

**EFEKTIVITAS PENGGUNAAN TEKNOLOGI DALAM PELAKSANAAN  
PERSIDANGAN TINDAK PIDANA SECARA ONLINE  
SELAMA PANDEMI COVID -19  
(Studi di PN Medan)**

**SKRIPSI**

**Di Ajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

**OLEH :**

**M RAUF ARIFFANSYAH ABDI  
1606200459**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2022**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
<http://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [fahum@umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA**

**NAMA** : MUHAMMAD RAUF ARIFFANSYAH ABDI  
**NPM** : 1606200459  
**PRODI/BAGIAN** : Ilmu Hukum/ HUKUM ACARA  
**JUDUL SKRIPSI** : EFEKTIVITAS PENGGUNAAN TEKNOLOGI DALAM PELAKSANAAN PERSIDANGAN TINDAK PIDANA SECARA ONLINE SELAMA PANDEMI COVID-19  
**Pembimbing** : MUHAMMAD NASIR SITOMPUL, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
18/11-2021	Penyerahan Skripsi	
25/11-2021	Perbaikan Penulisan dan data.	
13/12-2021	Perbaikan kembali.	
04/01-2022	Perbaikan Footnote.	
18/01-2022	Penambahan Materi Pada Bab III	
08/02-2022	Perbaikan Margin dan Footnote	
14/02-2022	Penambahan hasil Wawancara Jaksa	
07/03-2022	Perbaikan Bab IV, Kesimpulan & Saran	
21/03-2022	ACC UTM Siangir	

Diketahui,  
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. FAISAL, SH., M.Hum)

DOSEN PEMBIMBING

(MUHAMMAD NASIR SITOMPUL, S.H., M.H)



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bisa mengesah surat ini agar diketahui nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 69/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [fahumsumedan](#) [umsunedan](#) [umsunedan](#) [umsunedan](#) [umsunedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**NAMA** : MUHAMMAD RAUF ARIFFANSYAH ABDI  
**NPM** : 1606200459  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/ACARA  
**JUDUL SKRIPSI** : EFEKTIVITAS PENGGUNAAN TEKNOLOGI  
DALAM PELAKSANAAN PERSIDANGAN TINDAK  
PIDANA SECARA ONLINE SELAMA PANDEMI  
COVID-19 (Studi Di PN Medan)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada  
Panitia Ujian

Medan, 21 Maret 2022

DOSEN PEMBIMBING

MUHAMMAD NASIR SITOMPUL, S.H., M.H

NIDN: 0118097203



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.linkedin.com/company/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UC...)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

**NAMA** : MUHAMMAD RAUF ARIFFANSYAH ABDI  
**NPM** : 1606200459  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/ACARA  
**JUDUL SKRIPSI** : EFEKTIVITAS PENGGUNAAN TEKNOLOGI  
DALAM PELAKSANAAN PERSIDANGAN TINDAK  
PIDANA SECARA ONLINE SELAMA PANDEMI  
COVID-19 (Studi Di PN Medan)

**PENDAFTARAN** : 22 April 2022

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM (S.H)**

Diketahui  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**

**PEMBIMBING**

  
**Dr. FAISAL, S.H., M.Hum**  
NIDN: 0122087502

  
**MUHAMMAD NASIR SITOMPUL, S.H., M.H**  
NIDN: 0118097203



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Senin, Tanggal 25 April 2022 Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

**MENETAPKAN**

**NAMA** : MUHAMMAD RAUF ARIFFANSYAH ABDI  
**NPM** : 1606200459  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/ACARA  
**JUDUL SKRIPSI** : EFEKTIVITAS PENGGUNAAN TEKNOLOGI  
DALAM PELAKSANAAN PERSIDANGAN TINDAK  
PIDANA SECARA ONLINE SELAMA PANDEMI  
COVID-19 (Studi Di PN Medan)


**Dinyatakan** : ( B+ ) Lulus Yudisium dengan Predikat Sangat Baik  
( ) Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus


Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Acara.

**PANITIA UJIAN**

Ketua


Sekretaris

  
**Dr. FAISAL, SH., M.Hum**  
NIDN: 0122087502

  
**Dr. ZAINUDDIN, SH., M.H**  
NIDN: 0118047901

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. GUNTUR RAMBEY, S.H., M.H
2. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
3. MUHAMMAD NASIR SITOMPUL, S.H., M.H

1. 
2. 
3. 



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila mendapat surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [fahum](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **MUHAMMAD RAUF ARIFFANSYAH ABDI**  
NPM : **1606200459**  
Program : **Strata – I**  
Fakultas : **Hukum**  
Program Studi : **Hukum**  
Bagian : **Hukum Acara**  
Judul Skripsi : **EFEKTIVITAS PENGGUNAAN TEKNOLOGI  
DALAM PELAKSANAAN PERSIDANGAN  
TINDAK PIDANA SECARA ONLINE SELAMA  
PANDEMI COVID -19 (Studi di PN Medan)**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Maret 2022  
Saya yang menyatakan



**MUHAMMAD RAUF ARIFFANSYAH ABDI**

## **ABSTRAK**

### **EFEKTIVITAS PENGGUNANAAN TEKNOLOGI DALAM PELAKSANAAN PERSIDANGAN TINDAK PIDANA SECARA ONLINE SELAMA PANDEMIC COVID-19**

**(STUDI PN MEDAN)**

**M RAUF ARIFFANSYAH ABDI**  
**1606200459**

Selama ini proses persidangan pidana dilakukan di sidang pengadilan dimana para pihak hadir secara langsung sebagaimana ketentuan didalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP). Persidangan yang dimana para pihak diharuskan menghadiri persidangan dan berada diruangan sidang sesuai dengan tata tertib persidangan menurut peraturan mahkamah konstitusi bab 2 tata tertib persidangan pasal 3 ayat 1 yaitu para pihak, saksi, dan ahli yang hadir untuk mengikuti persidangan wajib mengisi daftar hadir yang disediakan oleh kepanitraan mahkamah, hal ini sangat bertolak belakang dengan kondisi dimana pemerintah sedang menerapkan pembatasan sosial berskala besar atau disebut dengan PSBB, PSBB merupakan upaya yang dilakukan pemerintah dalam menangani virus covid-19. Keadaan ini membuat pihak pihak yang terkait dipersidangan untuk tetap mematuhi aturan yang sedang diterapkan pemerintah dalam mengurangi rantai penyebaran covid-19 akan tetapi persidangan tetap harus tetap dilaksanakan dengan menggunakan sistem dan tata cara yang berbeda dengan apa yang tertera di dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi.

Metode yang digunakan adalah penelitian Empiris Yuridis, sifat penelitian deskriptif yang menggunakan sumber data sekunder yaitu terdiri dari bahan hukum primer, sekunder tersier serta pengumpulan data melalui studi kepustakaan yang dituangkan dalam bentuk analisisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa efektivitas penggunaan teknologi dalam persidangan online sangat membantu sidang online ini juga mempermudah proses sidang yang sifatnya pembacaan surat/dokumen hukum, karena proses penyerahan/pengiriman surat/dokumen hukum bisa dilakukan secara elektronik, sekaligus sebagai bentuk efektifitas dan efisiensi waktu, biaya dan tenaga dalam proses penegakan hukum, akan tetapi persidangan online memiliki beberapa kendala. Sebagai contohnya saat ini kendala jaringan yang sering terjadi saat berlangsungnya sidang online, dan hal ini akan berpengaruh pada hak dan kewajiban bagi terdakwa dan saksi bisa tidak terpenuhi

**Kata Kunci:** Persidangan Online, Tindak Pidana, Covid-19

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

*Alhamdulillah* rabbi`alamin, Segala Puji dan Syukur bagi Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini sebagaimana mestinya dengan segala kekurangan dan kelebihannya, Sholawat beserta salam kepada Rasulullah Muhammadiyah SAW dan sahabatnya serta para pengikutnya hingga akhir zaman.

Sesuai dengan kaidah dan metode penelitian dan penyusunan yang telah ditetapkan keberhasilan penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan moral dan material serta bimbingan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung yang paling utama saya ucapkan beribu kali terima kasih kepada kedua orang tua saya yang telah mendukung moral dan material sehingga semangat kuliah dan selesai pada saat yang diharapkan, selanjutnya pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Orang tua saya yang paling saya cintai dan sayangi, Ayahanda Nirmansyah, IR dan Ibunda saya Tuti Hartati yang telah memberikan kekuatan moral dan psikis kepada saya dalam menjalani pendidikan dan kehidupan dari masa kecil hingga sampai sekarang ini.
2. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I dan Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Muhammad Teguh Syuhada, S.H., M.H selaku Kepala Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Muhammad Nasir Sitompul, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang banyak sekali membantu penulis/peneliti dalam menyelesaikan dan menyempurnakan isi skripsi saya ini.

7. Seluruh Dosen Pengajar dan Pegawai Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah membantu kami mendapatkan informasi dan urusan kampus.
8. Dan terima kasih kepada seluruh teman-teman saya yang tidak bisa ucapkan namanya satu persatu yang telah mendoakan penulis supaya selalu sehat dalam mengerjakan Skripsi.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu secara langsung yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya semoga mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT, serta tidak lupa juga penulis memohon maaf atas semua kekurangan dan kesalahan yang ada selama penulisan skripsi ini, semoga akan lebih baik lagi kedepannya dan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan siapa saja yang membacanya demi kemajuan Ilmu Pendidikan.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Medan, Maret 2022

Penulis

**M RAUF ARIFFANSYAH ABDI**  
**1606200459**

## DAFTAR ISI

Abstrak.....	
Kata Pengantar .....	ii
Daftar Isi.....	v
<b>BAB I: PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
1. Rumusan Masalah .....	7
2. Faedah Penelitian .....	7
B. Tujuan Penelitian .....	8
C. Definisi Operasional.....	8
D. Keaslian Penelitian.....	11
E. Metode Penelitian.....	12
1. Jenis dan pendekatan penelitian .....	12
2. Sifat penelitian .....	13
3. Sumber data.....	13
4. Alat pengumpul data .....	15
5. Analisis hasil penelitian .....	15
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Sistem Peradilan Indonesia .....	17
a. Pengertian sistem peradilan pidana indonesia-----	17
b. Sistem peradilan pidana indonesia-----	17
B. Persidangan .....	41

### **BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

- A. Dasar Hukum Pengadilan Negeri Melakukan Persidangan Secara Online Dalam Perkara Pidana ..... 48
- B. Proses Pelaksanaan Persidangan Secara Online ..... 62
- C. Efektivitas penggunaan teknologi dalam pelaksanaan persidangan online ..... 82

### **BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN**

- A. Kesimpulan ..... 84
- B. Saran..... 85

### **DAFTAR PUSTAKA .....**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Dunia telah memasuki perubahan Era Revolusi Industri 4.0, di mana proses komputerisasi dan digitalisasi telah mempengaruhi hampir semua aspek kehidupan manusia, tak terkecuali sistem hukum. Di dalam tataran praktik hukum, khususnya di lingkungan peradilan telah mengenal proses digitalisasi.<sup>1</sup> Bentuk dari proses digitalisasi di dunia peradilan yang paling dikenal adalah Virtual Civil Courts, di Indonesia dikenal sebagai sistem persidangan online (e-court). Selain Indonesia ada juga beberapa negara-negara di dunia yang juga telah mengalami perkembangan di bidang hukumnya, dimana, beberapa diantaranya telah menggunakan sistem digitalisasi di peradilanannya, yakni di antara Negara-negara tersebut adalah negara Amerika Serikat. Jauh sebelum Negara Indonesia, Amerika Serikat telah lebih dulu mengenal Virtual Civil Courts sejak tahun 1998, di mana persidangan telah menggunakan media video conference dan telah mengenal electronic filling dan case management software . Sehingga bagi Amerika Serikat, proses Courts yang dilakukan secara online sudah tidak menjadi hal yang asing lagi bagi mereka.<sup>2</sup>

Selama ini proses persidangan pidana dilakukan di sidang pengadilan dimana para pihak hadir secara langsung sebagaimana ketentuan didalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP). Pada saat KUHAP

---

<sup>1</sup> Jurnal Crepido, Volume 02, Nomor 01, Juli 2020, halaman 46-47

<sup>2</sup> *Ibid*, halaman 47

diundangkan, KUHAP dinyatakan sebagai karya agung Bangsa Indonesia karena merupakan suatu unifikasi hukum yang diharapkan dapat memberikan suatu dimensi perlindungan hak asasi manusia dan keseimbangan dengan kepentingan umum, mengingat KUHAP disusun berdasarkan falsafah Negara kita yaitu Pancasila sebagai landasan idil dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sebagai landasan konstitusional.<sup>3</sup>

Pandemi covid-19 menyebabkan banyak negara-negara di dunia yang telah memberlakukan social/physical distancing (pembatasan sosial/fisik) bahkan lockdown (karantina wilayah)<sup>4</sup>. Indonesia termasuk negara yang memberlakukan lockdown namun tidak total, dimana lockdown total ialah memblockir akses keluar masuk antar Negara lain dan bahkan warganya juga tidak diperbolehkan keluar rumah kecuali keadaan terdesak. Bukan berarti karena covid-19 tidak membawa dampak pada dunia praktik hukum di Indonesia. Indonesia tidak memberlakukan lockdown total, tetapi Indonesia tetap memberlakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang diatur dalam peraturan pemerintah (PP) no 21 tahun 2020 yang menyebabkan tidak mungkin suatu peradilan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya (dalam situasi normal) sesuai dengan peraturan yang berlaku. Demi menerapkan social distancing, maka Institusi Pengadilan tidak dimungkinkan untuk mengadakan persidangan sesuai dengan standar yang telah diatur sebelumnya, karena dapat menimbulkan kerumunan

---

<sup>3</sup> Umi Falasifah, Bambang Dwi Baskoro, Sukinta *'Tinjauan Tentang Pembaharuan KUHAP Sebagai Landasar Bekerjanya Sitem Peradilan Pidana Di Indonesia'*, Diponogoro Law journal, Vol 5, No 3, 2016, h 2.

<sup>4</sup> Jurnal Crepido, Volume 02, Nomor 01, Juli 2020, halaman 47

orang, yang menyebabkan resiko penyebaran virus covid-19 semakin tinggi. Hal ini menyebabkan institusi pengadilan harus menggantungkan diri pada teknologi untuk menunjang keberlangsungan pelayanan hukum kepada para pencari keadilan. Pemanfaatan secara maksimal sistem e-court yang sudah berjalan sejak dikeluarkannya PERMA No 4 Tahun 2020 tentang administrasi dan persidangan perkara pidana di pengadilan secara elektronik saat ini telah menjadi solusi bagi institusi pengadilan di bawah Mahkamah Agung untuk tetap memberikan pelayanan hukum meskipun para pencari keadilan tidak hadir di pengadilan secara langsung. Pemanfaatan e-court ini pada akhirnya bermuara pada pentingnya penerapan Virtual Courts yang diadakan secara daring tanpa perlu menghadirkan para pihak di ruang persidangan. Namun PERMA ini juga tidak mengharuskan persidangan dilaksanakan secara elektronik, tetapi sebatas memberi landasan hukum dan pedoman kapan persidangan dapat dilakukan secara elektronik beserta tata caranya.<sup>5</sup>

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2020 ini harusnya juga tetap memperhatikan ketentuan pasal 3 KUHAP dan asas-asas yang ada dalam KUHAP. Pasal 3 KUHAP bisa dibilang merupakan pagar pembatas yang kukuh sebagai “asas legalitas” berlakunya penerapan KUHAP.<sup>6</sup> Yang mana formulasinya menyebutkan “Peradilan dilakukan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”, hal ini dapat dimaknai bahwa tidak boleh peraturan yang

---

<sup>5</sup> Aida Mardatillah, “*begini prosedur persidangan perkara pidana secara online*”, [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com), 8 oktober 2020, dikunjungi pada tanggal 19 Oktober 2020

<sup>6</sup> Muchammad Rustamaji, ‘*Pembaharuan Hukum Acara Pidana Melalui Telaah Sisi Kemanusiaan Aparat Penegak Hukum*’, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* Vol 19, No 1, 2017 h 2.

lebih rendah dari undang-undang (dalam arti formil) menurut peraturan acara pidana.<sup>7</sup> Sehingga pada dasarnya pembuatan PERMA khusus terkait sidang pidana online tidak sepenuhnya dapat menjawab kekosongan hukum acara yang ada.

Karena pembatasan interaksi sosial menyebabkan sebagian besar Aparatur Sipil Negara (ASN) termasuk bagi Hakim dan Aparatur Peradilan pada Pengadilan Negeri diharuskan untuk bekerja atau melakukan tugas kedinasan dari rumah (Work from Home/WFH) secara bergantian. Dengan mengikuti peraturan yang berlaku sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No 1 Tahun 2020 terkait penyesuaian pola persidangan dipengadilan, terutama untuk perkara pidana yang sebelumnya persidangan dilakukan secara klasikal atau tatap muka harus dilakukan secara online jarak jauh atau teleconference. Work From Home (WFH).

Ketika melihat persidangan online yang dilakukan dipersidangan saat ini, penggunaan teleconference tidak hanya pada saat agenda keterangan saksi, tapi meliputi persidangan agenda lainnya, bisa dari awal sampai akhir persidangan. Hal ini menimbulkan problematika karena jika kita melihat kedalam beberapa pasal dalam KUHAP seperti pasal 154 dan pasal 196 yang mewajibkan terdakwa hadir.<sup>8</sup> Selain terdakwa, KUHAP juga turut mengamankan komponen persidangan

---

<sup>7</sup> Andi Hamzah, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia*: Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 11.

<sup>8</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembar Negara Nomor 3209), Ps. 154 dan Ps 196

lainnya seperti saksi dan ahli untuk hadir di sidang pengadilan. Pasal 230 KUHAP sendiri telah menjelaskan secara detail bahwa sidang pengadilan dilangsungkan di gedung pengadilan dalam ruang sidang dengan hakim, penuntut umum, penasihat hukum, dan panitera mengenakan pakaian sidang dan atributnya masing-masing.<sup>9</sup>

Sebelumnya, sudah ada penelitian yang meneliti terkait isu-isu tentang persidangan online. Ditahun 2008, Bambang Sutiyoso telah mengkaji tentang penyelesaian sengketa bisnis melalui jalur Arbitrase maupun Alternative Dispute Resolution (ADR) yang dilakukan secara online (Online Dispute Resolution - ODR), meski ODR belum diatur secara eksplisit di dalam UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Di tahun 2019, Andi Bagulu melakukan penelitian pada tahapan-tahapan tentang pelaksanaan arbitrase secara elektronik di Indonesia. Pada penelitian tersebut Andi Bagulu juga meneliti tentang bagaimana keabsahan perjanjian arbitrase.

Di tahun 2020 RR. Dewi Anggraeni melakukan penelitian yang juga meneliti tentang persidangan online selama wabah pandemic covid-19 ini. Yang meneliti tentang urgensi diselenggarakannya persidangan secara elektronik selama masa pandemi covid-19 yang tengah terjadi saat ini. Berdasarkan dari pernyataan RR. Dewi Anggraeni menyatakan bahwa persidangan secara elektronik perlu diterapkan agar tidak merugikan para pihak yang berperkara.

---

<sup>9</sup> *Ibid*, Ps. 230.

Hal-hal yang membedakan dari penelitian ini dengan ketiga penelitian di atas, yaitu membandingkan tentang pelaksanaan dan regulasi persidangan online di Indonesia dengan Virtual Civil Courts di Amerika Serikat. Kajian ini merupakan kajian baru yang belum pernah diteliti sebelumnya.

Regulasi yang mengatur tentang penerapan penggunaan teknologi pada sidang online belum mengalami perkembangan yang signifikan. Peraturan perundang-undangan yang ada belum mampu mengakomodir isu-isu hukum dan isu keamanan data terkini yang terjadi di dalam masyarakat. Hal ini dikarenakan pembuatan produk regulasi yang lambat membutuhkan waktu yang lama dan proses yang cukup alot, sementara itu di sisi lain isu-isu tentang hukum dan keamanan data yang terjadi akibat penerapan digitalisasi berkembang begitu cepat setiap harinya dan membutuhkan pengaturan yang baik oleh hukum. Oleh karena itu peran Pemerintah, DPR dan Mahkamah Agung sangat diperlukan untuk menyikapi ketertinggalan tersebut demi memberi keamanan dan kesejahteraan masyarakat karena berkembang pesatnya permasalahan hukum di Indonesia.

Oleh karena itu, perlu dilakukannya sebuah kajian yang meneliti tentang efektivitas penggunaan teknologi dalam sidang online E-Court khususnya praktik persidangan secara elektronik(e-courrt) perkara pidana. Hal ini perlu dibarengi oleh pengkajian seberapa jauh perkembangan regulasi di Indonesia yang mengakomodir isu ini. Dari kedua hal tersebut, maka sangat menarik untuk dibandingkan dengan praktik di Amerika Serikat yang telah lama mengenal Virtual Courts. Penelitian ini akan dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul:

efektivitas penggunaan teknologi dalam pelaksanaan persidangan tindak pidana secara online selama pandemic covid-19(studi PN Medan)

### **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas, dapat ditari permasalahan yang akan manjadi batas pembahasan dari peneliian ini. Adapun masalah yang dirumuskan pada penelitian ini adalah :

- a. Bagaimana dasar Hukum Pengadilan Negeri melakukan persidangan secara online dalam perkara pidana ?
- b. Bagaimana upaya Pengadilan dalam penggunaan teknologi terhadap pelaksanaan sidang secara online ?
- c. Bagaimana efektivitas penggunaan teknologi dalam pelaksanaan Persidangan secara online ?

### **2. Faedah penelitian**

Faedah dari penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Secara Teoritis, yaitu untuk menambah wawasan dan khazanah ilmu pengetahuan pada Persidangan Online (E-Court) yang dilakukan di Pengadilan Negeri (PN) Medan
- b. Secara Praktis, yaitu sebagai sumbangsih pemikiran bagi pihak yang ingin berpekerja di pengadilan dengan sistem online atau membagi yang kurang memahami tentang pengadilan online dan proses beracara pidana secara online.

## **B. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui ada atau tidaknya peraturan yang mengatur tentang jalannya persidangan secara elektronik. Yang menjadi dasar hukum jalannya suatu persidangan.
- b. Untuk mengetahui bagaimana upaya Pengadilan dalam memaksimalkan penggunaan teknologi terkait dengan persidangan Online di pengadilan Negeri Medan.
- c. Untuk mengetahui efektif atau tidaknya persidangan online terutama untuk perkara tindak pidana, dan untuk mengetahui lebih efektif persidangan online atau persidangan offline.

## **C. Definisi Operasional**

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Konsep merupakan salah satu unsur konkrit dari teori. Namun demikian, masih diperlukan penjabaran lebih lanjut dari konsep ini dengan jalan memberikan definisi operasionalnya. Sesuai dengan judul yang diajukan yaitu “efektivitas penggunaan teknologi sidang tindak pidana secara online di Pengadilan Negeri Medan.”, maka dapat diterangkan definisi operasional penelitian sebagai berikut :

Revolusi Industri 4.0 merupakan transformasi komprehensif dari keseluruhan aspek produksi di industri melalui penggabungan teknologi digital dan internet

dengan industri konvensional menurut Angela Merkel (2014)<sup>10</sup>, sedangkan menurut Schlechtendahl dkk revolusi industri 4.0 menekankan definisi kepada unsur kecepatan dari ketersediaan informasi, yaitu sebuah lingkungan industri di mana seluruh entitasnya selalu terhubung dan mampu berbagi informasi satu dengan yang lain. Pengertian yang lebih teknis disampaikan oleh Kagermann dkk (2013) bahwa Industri 4.0 adalah integrasi dari Cyber Physical System (CPS) dan Internet of Things and Services (IoT dan IoS) ke dalam proses industri meliputi manufaktur dan logistik serta proses lainnya.

Pembatasan sosial/physical distancing, serangkaian tindakan intervensi nonfarmasi yang dimaksudkan untuk mencegah penyebaran penyakit menular dengan menjaga jarak fisik antara satu orang dan orang lain serta mengurangi jumlah orang yang melakukan kontak dekat satu sama lain. Pembatasan sosial akan mengurangi kemungkinan kontak antara orang yang tidak terinfeksi dengan orang terinfeksi, sehingga dapat meminimalkan penularan penyakit, dan terutama, kematian.

PP No 21 tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar, Dalam Peraturan Pemerintah ini, yang dimaksud dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

---

<sup>10</sup> Dara Sawitri, "Revolusi Industri 4.0: BIG DATA menjawab tantangan Revolusi Industri 4.0", Jurnal Ilmiah Maksitek Volume 4 No. 3 2019 (September, 2019), hal 2

Pengadilan adalah badan atau instansi resmi yang melaksanakan sistem peradilan berupa memeriksa, mengadili, dan memutus perkara, sedangkan Pengadilan Negeri (PN) adalah merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan peradilan umum yang berkedudukan di ibu kota, kabupaten atau kota. Menurut R.Subekti dan R Tjitrosoedibio Pengadilan (*rechtsbank, court*) adalah badan yang melakukan peradilan, yaitu memeriksa dan memutusi sengketa-sengketa hukum dan pelanggaran-pelanggaran hukum/undang-undang.

WFH atau Work From Home adalah singkatan bekerja dari rumah atau bekerja di rumah. Singkatan ini sering digunakan jika perkerja melakukan pekerjaan jarak jauh dan komunikasi digital untuk memberi tahu kolega bahwa seseorang bekerja dari rumah pada hari tertentu atau untuk periode sementara guna meminimalisir risiko pada kesehatan dan keselamatan individu terkait.

Persidangan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu dengan kata dasar sidang yang artinya pertemuan untuk membicarakan sesuatu; rapat: -- itu dihadiri oleh semua anggota; segenap anggota. Dimana persidangan yaitu terdapat tambahan kata "per" di awal dan mendapat akhiran kata "an" yang artinya pertemuan segenap anggota untuk membicarakan sesuatu. Secara terminologi sidang adalah proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih dengan musyawarah mufakat untuk menyelesaikan suatu masalah dengan syarat-syarat tertentu. persidangan adalah suatu pertemuan dua atau lebih orang untuk menyelesaikan suatu masalah dengan cara musyawarah dan untuk mengambil suatu keputusan yang disepakati oleh pihak yang hadir. menurut Pasal 1 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 19 Tahun 2009 Tentang Tata Tertib

Persidangan yaitu, “Persidangan adalah sidang-sidang yang dilakukan oleh Mahkamah baik sidang panel maupun sidang pleno untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi”

Persidangan Online(e-court) adalah sebuah instrumen Pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal Pendaftaran perkara secara online, Pembayaran secara online;, Pengiriman dokumen persidangan (Replik, Duplik, Kesimpulan, Jawaban), Pemanggilan secara online, dan Penyampaian salinan putusan secara online.

#### **D. Keaslian Penelitian**

Penulis meyakini bahwa penelitian mengenai efektivitas penggunaan teknologi dalam pelaksanaan persidangan tindak pidana secara online selama pandemi covid- 19 yang mana itu merupakan hal yang harus diketahui oleh perangkat hukum dan masyarakat

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh penelitian sebelumnya, ada dua judul yang hampir memiliki persamaan dalam penulisan skripsi ini, antara lain :

1. Skripsi Tessa Wulandari fakultas Hukum unversitas Sriwijaya Palembang 2021, yang berjudul “Pelaksanaan Persidangan Perkara Tindak Pidana Korupsi Melalui Teleconference pada masa pandemic covid-19 di Pengadilan Negri Palembang” skripsi ini merupakan penelitian yang hanya meneliti tentang pelaksanaan dan hambatan dari pelaksanaan sidang secara online.

2. Skripsi AAN SUTION fakultas syariah program studi hukum tata Negara/Siyasah Institute Agama Islma Negeri, Bengkulu 2020, yang berjudul “Analisis Yuridis Pembuktian Dalam Persidangan Elektronik Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Ditinjau Dari Hukum Islam” skripsi ini merupakan penelitian yang hanya meneliti tentang pembuktian dalam persidangan yang dilakukan secara online dan bagaimana pandangan secara agama islam.

### **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Oleh karena itu, penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten.<sup>11</sup> Adapun untuk mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

#### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Pada dasarnya jenis penelitian hukum dapat dibedakan menggunakan 2 (dua) pendekatan, yang terdiri atas: penelitian hukum normative (yuridis normatif) dan penelitian hukum sosiologis (yuridis empiris). Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian doctrinal, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang dituliskan peraturan perundang-undangan (law in book), dan penelitian terhadap sistematika hukum dapat dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis. Sedangkan penelitian yuridis empiris bertujuan menganalisis

---

<sup>11</sup> Zainuddin Ali. 2016. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 17.

permasalahan dilakukan dengan memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh dilapangan.<sup>12</sup>

Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan penelitian hukum empiris (yuridis empiris).

## **2. Sifat Penelitian**

Penelitian hukum bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma hukum dan bekerjanya norma hukum pada masyarakat. Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, maka kecenderungan sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwa nya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.<sup>13</sup>

## **3. Sumber Data**

Dalam penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan dari bahan-bahan pustaka, yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dinamakan data primer (atau data dasar), sedangkan yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka lazimnya dinamakan data sekunder. maka dalam penelitian kali sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari :

---

<sup>12</sup> Ida hanifa,dkk, 2018, *Pedoman penulisan tugas akhir mahasiswa*,.Medan:CV.Pustaka Prima, hal.19

<sup>13</sup> *Ibid*, halaman 20.

- a. Data yang bersumber dari hukum islam, data yang bersumber dari hukum islam yaitu Al-Quran dan Hadits (Sunnah Rasul). Data yang bersumber dari hukum islam tersebut lazim disebut pula sebagai data kewahyuan
- b. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat bahan hukum primer yang digunakan yaitu pertama, Undang undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian sengketa. Kedua, PERMA No 4 Tahun 20120 tentang Persidangan Perkara Pidana Daring. Ketiga, Surat Edaran Jaksa Agung (SEJA) Nomor BB-049/A/SUJA/03/2020 tanggal 27 maret 2020 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewenangan Kejaksaan ditengah Pandemi covid 19.
- c. Bahan hukum sekunder, yang merupakan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti misalnya rancangan undang undang, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya.
- d. Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelsan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Contohnya adalah kamus, ensiklopedia, atau kamus Bahasa Indonesia untuk menjelaskan maksud atau pengertian istilah-istilah yang sulit diartikan.<sup>14</sup>

#### **4. Alat Pengumpulan Data**

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (library reseaech) yang dilakukan dengan dua cara yaitu, studi lapangan (field research) yaitu dilakukan dengan metode wawancara tertulis

---

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm 21

kepada narasumber langsung yang bertalian dengan judul penelitian ( sebutkan nama, jabatan, dan instansi narasumber atau identitas singkat narasumber berasal luar instansi) guna menghimpun data primer yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud, studi kepustakaan (library research) yang dilakukan dengan dua cara yaitu, Offline; yaitu menghimpun data studi kepustakaan (library reseaech) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan (baik didalam maupun diluar kampus universitas muhamadiyah sumatera utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud. Online, yaitu studi kepustakaan (library research) yang dilakukan dengan cara searching melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian yang dimaksud.<sup>15</sup>

## **5. Analisis Data**

Analisis data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan. Analisis data menguraikan tentang bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan masalah penelitian. Jenis analisis data terdiri atas analisis kualitatif dan kuantitatif. Analisis yang digunakan dalam penelitian hukum biasanya dilakukan dengan analisis kualitatif sesuai tipe dan tujuan penelitian.

Pengolahan data yang didapatkan dari studi dokumen dengan penelusuran kepustakaan (library research), maka hasil penelitian ini menggunakan analisis kuantitatif.

---

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm 21

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. SISTEM PERADILAN INDONESIA**

Lembaga peradilan sebagai lembaga penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System*) merupakan suatu tumpuan dan harapan dari para pencari keadilan yang selalu menghendaki peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Keadilan yang hakiki merupakan suatu syarat yang utama untuk mempertahankan kelangsungan hidup suatu masyarakat, dalam hal ini hakim mempunyai suatu peranan penting dalam penegakan hukum pidana untuk tercapainya suatu keadilan yang diharapkan dan dicita-citakan. Dengan demikian dapatlah dipahami bahwa kedudukan hakim di negara kita merupakan kedudukan yang sangat tinggi.

##### a. Pengertian Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

Sistem peradilan pidana, terdiri dua suku kata yang membentuknya, yaitu kata “sistem” dan kata “peradilan pidana”. Oleh karenanya, pembahasan mengenai kedua istilah tersebut tidak dapat dilepaskan dari pembahasan dalam menjelaskan apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan “sistem peradilan pidana”. Terkait dengan istilah pertama yakni istilah “sistem”, istilah sistem ternyata telah banyak dirumuskan para ahli, seingga bunyi, definisi dan batasannya pun berbeda-beda satu sama lainnya. Istilah sitem berasal dari perkataan *Sistema* dalam Bahasa Yunani. Menurut hemat penulis secara umum, sistem dapat didefinisikan sebagai suatu jaringan kerja yang terdiri dari bagian bagian yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya dan kesemuanya beroperasi untuk

mencapai suatu tujuan. Sebuah sistem bukanlah perangkat unsur yang tersusun secara tidak teratur, namun sistem terdiri dari unsur yang dapat dikenal dan saling melengkapi dan tersusun secara terorganisasi karena memiliki maksud, tujuan dan sasaran tertentu.<sup>16</sup>

Penyelenggaraan peradilan pidana merupakan mekanisme bekerjanya aparat penegak hukum pidana mulai dari proses penyelidikan dan penyidikan, penangkapan, penahanan, penuntutan sampai pemeriksaan di sidang pengadilan, atau dengan kata lain bekerjanya polisi, jaksa, hakim dan petugas lembaga pemasyarakatan, yang berarti pula berprosesnya atau bekerjanya hukum acara pidana. Sistem peradilan pidana disebut juga sebagai "criminal justice system" yang dimulai dari proses penangkapan, penahanan, penuntutan, dan pemeriksaan di muka pengadilan, serta diakhiri dengan pelaksanaan pidana di lembaga pemasyarakatan. Sistem peradilan pidana untuk pertama kali diperkenalkan oleh pakar hukum pidana dan para ahli dalam criminal justice system di Amerika Serikat sejalan dengan ketidakpuasan terhadap mekanisme kerja aparat penegak hukum dan institusi penegak hukum.

Istilah *criminal justice system* atau istilah sistem peradilan pidana telah menjadi suatu istilah yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan menggunakan dasar pendekatan sistem. *Black law dictionary*, mengartikan *criminal justice system* sebagai "*the network of court and tribunals which deal with criminal law and its enforcement*, Adapun menurut mardjono

---

<sup>16</sup> Edi setiadi dan Kristian, 2016. *Sistem peradilan pidana terpadu dan sistem penegakan hukum di Indonesia*. Jakarta: kencana, hal.9

reksodiputro, sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) merupakan sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan. Menanggulangi disini harus diartikan sebagai mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi.<sup>17</sup>

Menurut Soebekti yang dimaksud dengan sistem adalah:<sup>18</sup> Suatu susunan atau tatanan yang teratur, suatu keseluruhan yang terdiri atas bagian yang berkaitan satu sama lain, tersusun melalui suatu rencana atau pola, hasil dari suatu pemikiran untuk mencapai tujuan. Sistem bergerak berdasarkan tujuan yang sudah ada terlebih dahulu, agar segala tindakan berdasarkan tujuan yang sudah dibuat. Sistem peradilan pidana sebagai suatu sistem pada dasarnya merupakan suatu open system, dalam pengertian sistem peradilan pidana dalam gerakannya akan selalu mengalami interfece (interaksi, interkoneksi dan interpendensi) dengan lingkungannya dalam peringkat-peringkat, masyarakat: ekonomi, politik, pendidikan dan teknologi serta subsistem-subsistem dari sistem peradilan pidana itu sendiri (*subsystem of criminal justice system*). Barda Nawawi Arief mengartikan sistem peradilan pidana sebagai suatu proses penegakan hukum pidana.<sup>19</sup> Oleh karena itu berhubungan erat dengan perundang-undangan pidana itu sendiri, baik hukum pidana substantif maupun hukum acara pidana. Pada dasarnya hukum pidana merupakan penegakan hukum

Pidana in abstracto yang akan diwujudkan kedalam penegakan hukum in concreto. Mardjono Reksodipoetra menjelaskan bahwa sistem peradilan pidana

---

<sup>17</sup> Edi setiadi dan Kristian, 2016.op.cit, hal.17

<sup>18</sup> Rusli Muhammad,2011, *Sistem Peradilan Pidana*, Yogyakarta:Ull Press, hlm. 13.

<sup>19</sup> Heri Tahir, 2010, *Proses Hukum Yang Adil dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, hlm. 9.

(*criminal justice system*) adalah:<sup>20</sup> “sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Menanggulangi usaha mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat. Sistem ini dianggap berhasil apabila sebagian besar dari laporan maupun keluhan masyarakat yang menjadi korban kejahatan dapat diselesaikan dengan diajukan pelaku kejahatan ke sidang pengadilan dan diputuskan bersalah serta mendapat pidana”. Menurut Romli Atmasasmita istilah *criminal justice system* atau sistem peradilan pidana (SPP) kini telah menjadi suatu istilah yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan mempergunakan dasar pendekatan sistem. Dalam peradilan pidana sistem yang dimaksud mempunyai ciri, sebagai berikut:

1. Titik berat pada koordinasi dan sinkronisasi komponen peradilan pidana (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan);
2. Pengawasan dan pengendalian penggunaan kekuasaan oleh komponen peradilan pidana;
3. Efektivitas sistem penanggulangan kejahatan lebih utama dari efisiensi penyelesaian perkara;
4. Penggunaan hukum sebagai instrument untuk menetapkan the administration justice.

Pada prinsipnya fungsi sistem peradilan pidana ada dua macam adalah sebagai berikut:<sup>21</sup> Pertama, Fungsi preventif yaitu sistem peradilan pidana dijadikan sebagai lembaga pengawasan sosial dalam upaya mencegah terjadinya

---

<sup>20</sup> Ibid. hlm. 9-10.

<sup>21</sup> Rusli Muhammad, Op.Cit. hlm. 10

suatu kejahatan. Fungsi ini dapat diwujudkan dalam bekerjanya sistem peradilan pidana dan upaya-upaya lainnya yang mendukung upaya pencegahan kejahatan; Kedua, Fungsi represif yaitu sistem peradilan pidana sebagai lembaga penindakan untuk menyelenggarakan suatu peradilan terhadap pelaku kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana, hukum acara pidana dan hukum pelaksanaan pidana.

Menurut Muladi, “sistem peradilan pidana mempunyai dimensi fungsional ganda, yaitu satu pihak berfungsi sebagai sarana masyarakat untuk menahan dan mengendalikan kejahatan pada tingkat tertentu (*crime containment system*), sementara dilain pihak hukum peradilan pidana juga berfungsi untuk pencegahan sekunder (*secondary prevention*) yakni mengurangi kejahatan dikalangan mereka yang pernah melakukan tindak pidana dan mereka yang bermaksud melakukan kejahatan melalui proses deteksi, pemidanaan, dan pelaksanaan pidana.”<sup>22</sup>

#### **b. Sistem Peradilan Pidana Indonesia**

Indonesia sebagai negara berdasarkan hukum menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjadikan hukum sebagai panglima tertinggi tanpa ada pengecualian.<sup>23</sup> Selain hukum, keadilan merupakan raja dari segenap gerak-gerik baik langsung maupun tidak yakni hubungan antara rakyat dan pemerintah Indonesia.

---

<sup>22</sup> Heri Tahir, Op.Cit. hlm. 10.

<sup>23</sup> Andi Hamzah, 1986, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana*, Penerbit Ghalia, Jakarta, hlm.13.

Sebagai negara yang merupakan bekas jajahan kolonial Belanda, maka, dalam lapangan hukum pidana masih menggunakan hukum pidana peninggalan kolonial Belanda sehingga masih digunakannya hukum pidana peninggalan kolonial Belanda di Indonesia, suka maupun tidak suka, akan mengoyak rasa keadilan dalam masyarakat. Hal tersebut disebabkan karena baik secara filosofis, sosiologis maupun tujuan pembuatan hukum pidana oleh pemerintah Belanda sudah tentu bukanlah berdasarkan rasa keadilan yang ada pada masyarakat Indonesia, sehingga tentunya sudah saatnya negara kita memiliki hukum pidana sendiri yang berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan bangsa Indonesia.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Thomas E. Davitt, yang menyatakan bahwa, “Hukum adalah suatu instrument untuk mengarahkan manusia di dalam hal-hal yang dapat memenuhi kebutuhan bersama dan yang umum bagi mereka”.<sup>24</sup> Dari pengertian tersebut, maka akan timbul adanya hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Terhadap hukum yang tidak tertulis, Thomat E. Davitt mengatakan bahwa, “Hukum yang dibuat orang-orang yang belum pernah belajar menulis, yaitu masyarakat tradisonal yang tidak memiliki tradisi tulisan, disebut hukum tidak tertulis yang diekspresikan utamanya lewat kebiasaan dan tradisi terkait kesejahteraan setiap anggota masyarakatnya”.<sup>25</sup> Sedangkan salah satu bentuk dari hukum tertulis adalah hukum pidana.

Di bidang hukum formil, yaitu hukum acara pidana, bangsa Indonesia merupakan salah satu negara yang mampu membuat kodifikasi peraturan

---

<sup>24</sup> Thomas E. Davitt, 2012, *Nilai-Nilai Dasar Di Dalam Hukum – Menganalisa Implikasi* *Legal-Etik*, Yogyakarta: Pallmal. hlm. 70

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm.71.

perundang-undangan hukum acara pidana yaitu dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Andi Hamzah mengatakan bahwa, “Dengan terciptanya KUHAP, maka untuk pertama kalinya di Indonesia diadakan kodifikasi dan unifikasi yang lengkap dalam arti meliputi seluruh proses pidana dari awal (mencari kebenaran) sampai pada kasasi di Mahkamah Agung bahkan sampai meliputi peninjauan kembali (herzeining).”<sup>26</sup>

Selanjutnya Andi Hamzah menambahkan bahwa, “Polisi, jaksa dan hakim tidak boleh semaunya menjalankan acara pidana, tetapi harus berdasarkan ketentuan Undang-undang yaitu KUHAP dan perundang-undangan di luar KUHAP yang mengandung ketentuan acara yang menyimpang.”<sup>27</sup> Lebih lanjut, Andi Hamzah mengatakan bahwa, “KUHAP tidak memberikan definisi tentang hukum acara pidana, tetapi bagian-bagiannya seperti penyidikan, penuntutan, mengadili, praperadilan, putusan pengadilan, upaya hukum, penyitaan, penggeledahan, penangkapan, penahanan dan lain-lain.”<sup>28</sup>

Terhadap keberadaan KUHAP, peringatan lebih keras disampaikan oleh M. Yahya Harahap, yang mengatakan, “Memang KUHAP telah mengangkat dan menempatkan tersangka atau terdakwa dalam kedudukan yang berderajat, yang harus diperlakukan sesuai dengan nilai-nilai luhur kemanusiaan, namun dalam

---

<sup>26</sup> Andi Hamzah, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Kedua, Jakarta, Sinar Grafika, hlm.3.

<sup>27</sup> Ibid, hlm.2.

<sup>28</sup> Ibid, hlm.4.

pelaksanaan penegakan hukum terhadap tersangka atau terdakwa, tidak boleh ditelanjangi hak asasi utama yang melekat pada dirinya.<sup>29</sup>

Penegakan hukum merupakan hal yang sangat esensial dan substansial dalam konsep negara hukum seperti di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan sebagaimana dikemukakan oleh sudikno mertokusumo bahwa salah satu unsur untuk menciptakan atau memulihkan keseimbangan tatanan dalam masyarakat adalah penegak hukum. Demikian pula dengan satjipto rahardjo dalam bukunya yang berjudul masalah penegakan hukum menyatakan bahwa penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi (kebijakan) yang membuat keputusan hukum tidak secara ketat diatur oleh undang-undang melainkan juga berdasarkan kebijaksanaan antara hukum dan etika. Oleh karena itu, pertimbangan secara nyata hanya diterapkan selektif dalam masalah penanggulangan kejahatan<sup>30</sup>

Di dalam KUHAP telah dijelaskan secara terperinci mengenai tugas-tugas dari mulai kepolisian sebagai penyidik, kejaksaan sebagai penuntut umum dan pelaksana eksekusi putusan pengadilan (eksekutor) dan hakim sebagai pemutus perkara pidana. Oleh karenanya akan kita bahas satu per satu dari fungsi setiap Aparat Penegak Hukum (APH) sebagaimana terdapat pada KUHAP. Menurut M. Yahya Harahap, “Sistem peradilan pidana yang digariskan KUHAP merupakan sistem terpadu (Integrated criminal justice system). Sistem terpadu tersebut diletakkan di atas landasan prinsip diferensiasi fungsional di antara aparat

---

<sup>29</sup> M. Yahya Harahap, 2005, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 1-2.

<sup>30</sup> Edi setiadi dan Kristian, 2016.op.cit, hal.135

penegak hukum sesuai dengan tahap proses kewenangan yang diberikan undangundang kepada masing-masing.”<sup>31</sup>

a. Kepolisian

Tolib Effendi mengatakan, “Kepolisian Indonesia mempunyai tugas utama : menerima laporan dan pengaduan dari public manakala terjadinya tindak pidana, melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, melakukan penyaringan terhadap perkara-perkara yang memenuhi syarat untuk diajukan ke kejaksaan, melaporkan penyidikan kepada kejaksaan dan memastikan dilindunginya para pihak yang terlibat dalam proses peradilan pidana.”<sup>32</sup> Kepolisian Indonesia, diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002.

Tentang Pertahanan Negara serta diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan secara organisasi kepolisian Indonesia merupakan lembaga non departemen yang memiliki kedudukan setara dengan kejaksaan dan langsung berada di bawah garis koordinasi Presiden.

Dalam kaitan dengan sistem peradilan pidana, maka tugas kepolisian Indonesia adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan baik atas inisiatif sendiri maupun atas laporan masyarakat dan bertanggung jawab kepada lembaganya sendiri. Meskipun kepolisian Indonesia tidak memiliki kewenangan melakukan penuntutan akan tetapi kepolisian Indonesia mempunyai kewenangan

---

<sup>31</sup> Ibid, hlm.90

<sup>32</sup> Tolib Effendi, 2013, *Sistem Peradilan Pidana(perbandingan komponen dan proses sistem peradilan pidana di beberapa negara)*, yogyakarta: Medpress. hlm. 147–148.

untuk menghentikan penyidikan atau menghentikan perkara.<sup>33</sup> Struktur organisasi kepolisian Indonesia, terbagi menjadi 33 (tiga puluh tiga) Kepolisian Daerah (Polda) dan masing-masing Polda terdiri dari beberapa Kepolisian Resort (Polres) dan masing-masing Polres terdiri dari beberapa Kepolisian Sektor (Polsek).

#### b. Kejaksaan

Kejaksaan di Indonesia memiliki tugas pokok menyaring kasus yang layak diajukan ke pengadilan, mempersiapkan berkas penuntutan, melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan pengadilan.<sup>34</sup> Kejaksaan sebagai subsistem dari sistem peradilan pidana, diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan. Kejaksaan merupakan lembaga non departemen yang pucuk pimpinannya dipegang oleh Jaksa Agung yang bertanggung jawab kepada Presiden.<sup>35</sup>

Kejaksaan di Indonesia mempunyai tugas utama yaitu melakukan penuntutan akan tetapi kejaksaan juga mempunyai kewenangan untuk melakukan penyidikan untuk tindak pidana tertentu, yaitu tindak pidana korupsi.<sup>36</sup> Di dalam praktek, kejaksaan juga memiliki kewenangan untuk melakukan penghentian penuntutan dengan alasan-alasan tertentu serta mengesampingkan perkara tersebut karena kepentingan umum. Struktur kejaksaan di Indonesia, terbagi menjadi 33 (tiga puluh tiga) Kejaaksaaan Tinggi (Kejati) dan masing-masing Kejati terdiri dari beberapa Kejaksaan Negeri (Kejari).

#### c. Pengadilan

---

<sup>33</sup> Ibid, hlm.149

<sup>34</sup> Ibid, hlm.153

<sup>35</sup> Ibid, hlm.153.

<sup>36</sup> Ibid, hlm.153 – 154.

Pengadilan memiliki tugas untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum (Jaksa) dan menurut Tolib Effendi, “Pengadilan berkewajiban untuk menegakkan hukum dan keadilan, melindungi hak-hak terdakwa, saksi dan korban dalam proses peradilan pidana, melakukan pemeriksaan kasus-kasus secara efisien dan efektif, memberikan putusan yang adil dan berdasarkan hukum dan menyiapkan arena public untuk persidangan sehingga public dapat berpartisipasi dan melakukan penilaian terhadap proses peradilan.”<sup>37</sup>

Struktur organisasi pengadilan di Indonesia, diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Pengadilan di Indonesia, terbagi atas 33 (tiga puluh tiga) Pengadilan Tinggi (PT) yang masing-masing Pengadilan Tinggi terdiri dari beberapa Pengadilan Negeri (PN), yang seluruhnya bertanggung jawab, secara berjenjang, kepada Ketua Mahkamah Agung. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009, maka “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”, sehingga Hakim tidak boleh menolak suatu perkara yang diajukan ke persidangan dengan alasan tidak ada hukumnya. Dan hakim dalam memutus suatu perkara dalam sistem peradilan pidana selain berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, juga harus berdasarkan rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat, sehingga akan tercapai keadilan bagi para pencari keadilan.

---

<sup>37</sup> Ibid, hlm.158.

#### d. Lembaga Pemasyarakatan

Sebagai salah satu sub sistem dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, pemasyarakatan diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995, yang berfungsi untuk menjalankan atas putusan pengadilan yang merupakan pemenjaraan, memastikan perlindungan hak-hak terpidana, melakukan upaya-upaya untuk memperbaiki narapidana serta mempersiapkan narapidana kembali ke masyarakat.<sup>38</sup>

#### e. Advokat

Pada dasarnya ada 2 (dua) tugas pokok advokat, yakni memberikan nasehat hukum untuk menjauhkan klien dari konflik dan mengajukan atau membela kepentingan klien dipengadilan. Peran utama seorang advokat pada saat berperkara dipengadilan adalah mengajukan berbagai fakta dan pertimbangan yang relevan dari sudut pihak kliennya sehingga memungkinkan bagi hakim untuk menetapkan keputusan yang adil. Profesi advokat pada dasarnya dapat berperan pada semua bidang karya hukum, sehingga pada dasarnya etika profesi hukum juga berlaku bagi para advokat.<sup>39</sup> Perlu kita ketahui bersama, Advokat merupakan komponen baru dari subsistem peradilan pidana, yang sebelumnya tidak diatur atau bahkan tidak dianggap sebagai sub-sistem dalam SPP. Kemudian, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dalam hal mewakili warga negara dalam hubungannya dengan pemerintah/negara melalui alat-alat penegak hukumnya.

---

<sup>38</sup> Ibid., hlm.163.

<sup>39</sup> Lili rasjidi dan liza Sonia, 2019, *dasar dasar filsafat dan teori hukum*, PT Citra Aditya Bakti:Bandung.hal. 94

Sebagaimana telah diatur dalam KUHAP yaitu dalam Pasal 54-57 (yang mengatur hak-hak tersangka atau terdakwa untuk mendapatkan penasihat hukumadvokat) dan Pasal 69-74 (mengenai tata cara penasihat hukum berhubungan dengan tersangka atau terdakwa).<sup>40</sup> Istilah Penasihat Hukum menurut Abdurrahman adalah kurang tepat, karena lebih tepat menggunakan istilah Pembantu Hukum, karena lebih tegas memberikan gambaran tentang sifat pembantuan dalam bidang hukum kepada mereka yang memerlukannya.<sup>41</sup> Menurut Mr. S.M. Amin sebagaimana dikutip oleh Abdurrahman, “Tugas sebenarnya dari seorang Advokat adalah membantu hakim mencari kebenaran.”<sup>42</sup> Sedangkan Yap Thiam Hien berpendapat bahwa, “Bahwa pembela tidak hanya membela kepentingan kliennya saja tetapi juga membela kepentingan umum.”<sup>43</sup> Kedua pendapat tersebut hendaknya merupakan tujuan mulia dari setiap Advokat dalam setiap melaksanakan tugas-tugasnya sebagai bagian dari proses sistem peradilan pidana di Indonesia.

Sebagai suatu pengertian umum, menurut Kadri Husin : “Hukum acara pidana adalah himpunan ketentuan tentang cara menyidik, mengusut, mengadili, dan melaksanakan putusan pengadilan bagi orang yang dianggap melanggar suatu ketentuan hukum pidana materiil. Jadi, peranan hukum pidana formil tampak apabila terhadap hukum pidana materiil terjadi gangguan atau dengan kata lain apabila ada pelanggaran terhadap ketentuan hukum pidana. Dengan demikian,

---

<sup>40</sup> Andi Hamzah, Op. Cit., hlm.91.

<sup>41</sup> Abdurrahman, 1983. *Aspek-Aspek Bantuan Hukum di Indonesia*, Cendana Press, Jakarta, hlm. 206.

<sup>42</sup> Ibid, hlm.211.

<sup>43</sup> Ibid, hlm.211.

dapat dikatakan hukum pidana formil adalah hukum yang mempertahankan hukum pidana materiil”<sup>44</sup>

Menurut Satjipto Rahardjo: “Pengadilan Negeri dalam melaksanakan tugasnya guna menegakkan hukum dan keadilan harus memenuhi harapan dari para pencari keadilan yang selalu menghendaki peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Hal ini dapat terwujud apabila didukung lembaga peradilan itu sendiri dan oleh masyarakat pencari keadilan.”<sup>45</sup>

Asas-asas Sistem Peradilan Pidana di Indonesia Sebagaimana kita ketahui bersama, Sistem Peradilan Pidana (SPP) harus memiliki dasar (Ground Norm maupun Ground Program), tujuan utamanya untuk menciptakan tatanan sistem yang kondusif berjalan sesuai rel yang tetap sesuai dengan yang diinginkan. Adapun asas-asas yang menjadi landasan dalam mekanisme atau bekerjanya sistem peradilan pidana adalah sebagai berikut<sup>46</sup>:

1. Asas Legalitas (Legality Principle) Yaitu asas yang mendasari beroperasinya sistem peradilan pidana dan sebagai jaminan bahwa sistem peradilan pidana tidak akan bekerja tanpa landasan hukum tertulis. Asas ini berpangkal tolak pada kepentingan masyarakat yang dapat ditafsirkan sebagai kepentingan tata tertib hukum. Dengan asas ini sistem peradilan pidana hanya dapat menyentuh dan melindungi suatu perkara jika terdapat aturan-aturan hukum yang telah dibuat sebelumnya dan telah dilanggar.

---

<sup>44</sup> Kadri Husin & Budi Rizki Husin, 2016, *Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Jakarta Timur, Sinar Grafika, Hal. 3

<sup>45</sup> Satjipto Rahardjo, 1982, *Ilmu Hukum*, Bandung, Alumni, hal 3

<sup>46</sup> Rusli Muhammad, Op.Cit. hlm. 10-13.

2. Asas Kelayakan atau Kegunaan (Expediency Principle) Yaitu asas yang menghendaki bahwa dalam beroprasinya sistem peradilan pidana menyeimbangkan antara hasil yang diharapkan dengan biaya-biaya yang dikeluarkan. Bekerjanya sistem peradilan pidana dimulai dengan memperhitungkan bahwa apakah yang dilakukan itu sebuah aktivitas yang layak dan berguna untuk dilakukan sehingga terkesan lebih memberikan kemanfaatan ketimbang kerugian.
3. Asas Prioritas (Priority Principle) Yaitu asas yang menghendaki sistem peradilan pidana mempertimbangkan aktivitas-aktivitas yang perlu didahulukan, misalnya menyelesaikan perkaraperkara yang dinilai membahayakan masyarakat atau yang menjadi kebutuhan yang mendesak. Asas ini didasarkan pada semakin beratnya sistem peradilan pidana, sementara kondisi kejahatan cenderung semakin meninggi. Prioritas disini tidak hanya berkaitan dengan pelbagai kategori tindak pidana, tetapi bisa juga pelbagai tindak pidana dalam kategori yang sama dan juga berkaitan dengan pemilihan jenis-jenis pidana atau tindakan yang dapat diterapkan kepada pelaku.
4. Asas Proporsionalitas (Proporsionality Principle) Yaitu asas yang menghendaki agar sistem peradilan pidana dalam penegakan hukum pidana hendaknya mendasarkan pada proporsional antara kepentingan masyarakat, kepentingan negara, dan kepentingan pelaku tindak pidana dan kepantingan korban. Dengan asas ini maka sistem peradilan pidana bukan sekedar menjalankan dan melaksanakan hukum melainkan seberapa

jauh penerapan hukum cukup beralasan dan memenuhi sasaran-sasaran yang diinginkan.

5. Asas Subsidiar (Subsidiarity Principle) Yaitu asas yang menerangkan bahwa penerapan hukum pidana yang utama dalam menanggulangi kejahatan tapi sanksi hanya merupakan alternatif kedua. Dengan asas ini berarti sistem peradilan pidana dapat berbuat menerapkan hukum pidana jika hal itu sudah tidak ada pilihan lain, namun jika masih ada sarana lainnya yang dapat digunakan menanggulangi kejahatan maka sarana hukum pidana sedapat mungkin dihindari.
6. Asas Kesamaan di Depan Hukum (Equality Before The Law) Yaitu asas yang menerapkan bahwa setiap orang harus diperlakukan sama dimuka hukum, tidak ada pilih kasih semuanya mendapat perlakuan dan hak yang sama. Dengan asas ini sistem peradilan pidana selalu mengedepankan kesamaan sehingga siapapun dan bagaimanapun kondisi setiap subyek hukum yang menghendaki pelayanan dalam penyelesaian permasalahan hukum harus dipandang sama dengan perlakuan yang sama pula, harus menghindari diskriminatif dengan tidak mendahulukan dan mengutamakan yang berekonomi atau yang berkuasa sementara mengabaikan atau meninggalkan yang tidak atau kurang mampu.

Pembahasan mengenai Sistem Peradilan Pidana terasa ada yang kurang jika tidak memaparkan hukum acara pidana (hukum formil publik), sebab beberapa komponen (sub-sistem) dalam SPP di Indonesia sedikit-banyak memiliki korelasi dengan KUHAP. Melihat pembahasan asas-asas SPP di atas, maka dianggap perlu

pula untuk memaparkan asas-asas hukum acara pidana, sebelum masuk pada asas-asas yang biasa kita ketahui. Alangkah baiknya kita membahas dua macam asas yang jarang dibahas, yaitu Pertama, asas akusator (*Accusatoir*) yaitu asas yang menekankan bahwa setiap tersangka/terdakwa memiliki hak untuk tidak dijadikan obyek persidangan, melainkan bahwa tersangka/terdakwa dapat memberikan keterangan sesuai hati nurani dan beralibi sesuka hati, meskipun demikian tugas aparat penegak hukum untuk menggali kebenaran yang hakiki dari sebuah peristiwa hukum. Asas akusator lawan dari asas inkuisitor (*Inquisitoir*), maksud dari asas inkuisitor ini adalah tersangka/terdakwa menjadi obyek dalam persidangan, dan pengakuan maupun keterangan tersangka/terdakwa merupakan bukti yang paling kuat. Kedua, yaitu asas Oportunitas, yang bermakna sebagai asas hukum yang memberikan wewenang kepada penuntut umum untuk menuntut atau tidak menuntut dengan atau tanpa syarat seseorang atau korporasi yang telah mewujudkan delik demi kepentingan umum.<sup>47</sup>

Dimasa pra-kemerdekaan, asas oportunitas ini belum diberlakukan secara tertulis, melainkan hanya dijalankan sesuai dengan kebiasaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam melaksanakan tuntutan kepada tersangka/terdakwa suatu perkara pidana.

Asas-asas Sistem Peradilan Pidana yang ada di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 :

---

<sup>47</sup> A.Z. Abidin, 1980, *Sejarah dan Perkembangan Asas Oportunitas di Indonesia*, Makalah, Jakarta. hlm. 12.

1. Perlakuan yang sama dimuka umum, tanpa diskriminasi apapun. Dalam pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 dengan tegas menyebutkan bahwa Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang. Ini berarti bahwa di depan pengadilan mereka (yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan dihadapkan ke muka pengadilan) harus diperlakukan sama tidak ada perbedaan perlakuan terhadap siapapun juga baik itu perbedaan warna kulit, agama/keyakinan, kaya atau miskin, dll namun realitas memperlihatkan hal yang berbeda akan hal ini.<sup>48</sup>
2. Asas praduga tidak bersalah (presumption of innocence). Disini berarti bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan dihadapkan ke muka pengadilan wajib untuk dianggap tidak bersalah hingga ada keputusan dari pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap (penjelasan umum butir 3c KUHAP). Asas ini juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman (yang sekarang terdapat dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman).
3. Hak untuk memperoleh kompensasi (ganti rugi) dan rehabilitasi. Sebagai tuntutan ganti rugi disini diatur dalam pasal 95 KUHAP, dan mengenai tuntutan rehabilitasi diatur dalam pasal 97 KUHAP.

---

<sup>48</sup> Yulies Tina Masriani, 2004, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 85

4. Hak memperoleh bantuan hukum. Dalam hal ini untuk memenuhi kepentingan pembelaan diri atas tindakan pidana yang disangkakan, terdakwa diberikan hak untuk memperoleh bantuan hukum. Namun dari beberapa faktor yang ada pada saat ini menjadi penghambat terhadap pelaksanaan bantuan hukum yang merata. Dan yang terlihat pada beberapa kasus, kehadiran seorang pengacara/advokat sebagai mitra dari tersangka, realitas menunjukkan bahwa pengacara justru dianggap mempersulit pemeriksaan suatu perkara oleh aparat penegak hukum. Padahal adanya pengacara adalah untuk membantu aparat penegak hukum dalam mencari dan menemukan kebenaran materiil.
5. Hak kehadiran terdakwa di muka pengadilan. Dalam asas ini menuntut keberadaan terdakwa pada proses peradilan hingga putusan pengadilan dibacakan, dan tidak boleh diwakili oleh siapapun. Terkecuali pada tindak pidana korupsi, pencucian uang dan pemeriksaan cepat.
6. Peradilan yang bebas ini dilakukan dengan cara cepat dan sederhana. Asas peradilan bebas ini melingkupi asas lainnya selain cepat, sederhana. Yakni: biaya ringan serta bebas, jujur, tidak memihak. Maksudnya adalah tidak berbelit-belit, acaranya yang jelas, mudah dimengerti, biaya ringan yang dapat dipikul oleh rakyat.
7. Peradilan yang terbuka untuk umum. Disini masyarakat termasuk pers dapat hadir, menyaksikan dan meliput jalannya persidangan. Dan apabila proses peradilan dalam pengadilan dari awal sampai akhir itu tertutup untuk umum, maka putusan yang ditetapkan oleh Hakim menjadi tidak

sah. Keputusan Hakim dapat menjadi sah dalam proses persidangan tertutup apabila dalam pembacaan putusan perkaranya terbuka untuk umum. Penetapan Hakim mengenai persidangan tertutup untuk umum tidak dapat dibanding, meskipun putusan perkaranya dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Pertimbangan menetapkan suatu sidang dinyatakan tertutup seluruhnya atau sebagian untuk umum diserahkan sepenuhnya kepada Hakim sesuai dengan KUHAP.

8. Pelanggaran atas hak-hak warga negara (penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan) harus berdasarkan pada Undang-undang dan dilakukan dengan surat perintah (tertulis). Asas legalitas dalam hukum pidana berarti bahwa segala tindakan kepolisian yang mempergunakan upaya paksa (penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan tindakan lainnya) harus berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-undang dalam hal serta dengan cara menurut Undang-undang. Asas legalitas dalam hukum pidana ini berbeda dengan asas legalitas dalam hukum pidana materiil (pasal 1 ayat (1) KUHP, yakni *Nullum delictum nulla poena sine previa lege poenali*).
9. Hak seorang tersangka untuk diberi tahu tentang persangkaan dan pendakwaan terhadapnya. Asas ini disebut dalam angka 3 huruf g penjelasan umum KUHAP.
10. Kewajiban pengadilan untuk mengendalikan pelaksanaan putusannya. Disini tugas hakim pengawas dan pengamat inilah untuk mengetahui sampai dimana putusan pengadilan itu terlihat hasil baik buruknya pada

diri terpidana masing-masing. Dan hakim tersebut harus ikut serta dalam mempertimbangkan apakah seorang terpidana dapat diberikan pelepasan bersyarat. Kedua tugas ini bertujuan untuk lebih mendekatkan pengadilan dengan lembaga pemasyarakatan dan menetapkan pemasyarakatan terpidana dalam rangka proses peradilan pidana.<sup>49</sup>

Sistem peradilan pidana merupakan tempat mengolah setiap bentuk kejahatan agar dapat diadili. Apapun bentuknya, mulai dari kejahatan biasa sampai pada taraf kejahatan luar biasa (Extra Ordinary Crime). Pendekatan yang dilakukan dalam sistem peradilan pidana, membutuhkan organ sub-sistem (Polisi, Jaksa, Advokat, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan). Sub-sistem tersebut merupakan tiang dasar dan harapan bagi berlangsungnya roda negara agar masyarakat dapat berkehidupan layak dan adil-beradab. Kata “sistem” merupakan ekspresi dari bagian kompleksitas obyektif terhadap inter-koneksi dari beberapa sub-sistem yang ada, dan partisipasinya berhubungan langsung pada awal sampai dengan akhir. Pendekatan sistem peradilan pidana membutuhkan pola-pola yang beragam, baik yang berhubungan dengan pemidanaan, pemulihan tersangka/terdakwa sampai pada sektor pertimbangan biaya proses peradilan

Ada beberapa macam teori yang umum, khusus menyangkut tentang model peradilan pidana. Salah satunya adalah enam teori yang dikemukakan oleh Michel King, Pertama model peradilan pidana Due Process Model. Menurut King, Due Process Model merupakan model peradilan pidana yang mengedepankan persamaan posisi setiap pihak dalam peradilan, baik Polisi, Jaksa, sampai dengan

---

<sup>49</sup> Ibid., hlm. 75.

Tersangka/Terdakwa. Bentuk dari model ini pula menonjol dalam bagian peraturan terkait peradilan (Hukum Acara) yang menekankan pentingnya keberhasilan persidangan dengan mengurangi kesalahan dalam proses mengadili sebuah perkara pidana (rules protecting defendants against error). Para pihak dalam peradilan ini harus dipandang tidak berpihak kepada kesalahan, tidak mengenal negoisasi peradilan, mengutamakan keadilan berdasarkan hukum. Bagi Tersangka/Terdakwa memiliki hak untuk membantah, diam maupun menjawab serta dipandang tidak bersalah sebelum adanya keputusan sidang. Kedua, model peradilan pidana Crime Control Model. Model ini menurut King lebih mengedepankan aspek hukuman/sanksi. Realisasi bentuk sanksi merupakan hasil dari peradilan. Bagi tersangka/terdakwa dapat segera diberi kepastian hukum, demi kepentingan umum dan efektivitas peradilan. Model ini lebih mendukung dan pemberian jaminan bagi penegak hukum (Polisi dan Jaksa), agar dapat memberikan hukuman/sanksi bagi tersangka/terdakwa yang dianggap bersalah. Alasan dasar dari Crime Control Model adalah mementingkan kondusivitas tatanan masyarakat serta terjamin dari reduksi tindak pidana yang dilakukan orang/oroknum di dalam masyarakat tersebut. Herbert Packer mengatakan, sebenarnya secara esensial substantif, peradilan pidana hanya memiliki dua model alternatif. Selain Crime Control Model yang fokus kepada penerapan sanksi pidana kepada tersangka/terdakwa yang bertujuan efektivitas peradilan dan kepastian hukum yang efisien. Dikenal pula model Due Process Model yang fokus kerjanya pada penerapan hukum yang berkeadilan memperhatikan hak tersangka/terdakwa dan penekanan peradilan yang baik-benar.

Ketiga, model peradilan pidana Medical Model (diaknosa, prediksi dan pilihan pelayanan). Model ini menurut King lebih mengedepankan proses peradilan berbentuk pemulihan tersangka/terdakwa (Rehabilitation). Penekanan dalam model ini adalah pada bagian individu sebagai pelaku tindak kejahatan, yang menjadi kajian mendalam bagi para penegak hukum, tujuan dasarnya adalah agar individu tersebut tidak mengulangi kejahatan lagi. Pelayanan dari para penegak hukum merupakan ciri khas dari model ini, proses penyadaran bagi pelaku tindak pidana (tersangka/terdakwa) merupakan agenda dasar. Elastisitas peraturan peradilan (hukum acara) yang diutamakan, pemberian sanksi lebih pada bentuk sanksi kerja sosial (social works). Meskipun demikian, jika ditimbang sanksi sosial tidak akan menguntungkan baik bagi negara maupun pada stabilitas masyarakat, maka tidak menutup kemungkinan hukuman penjara pun dapat diterapkan.

Keempat, model peradilan pidana Bureaucratic Model. Menurut King, model peradilan ini lebih bertitik tolak pada efektivitas proses peradilan. Tujuan dasarnya adalah agar tidak terjadi terkatung-katungnya tersangka dalam proses penyelidikan maupun penyidikan serta tidak terjadi terlalu lamanya proses sidang. Minimalitas konflik merupakan dasar utama dari sistem ini, proses pembuktian pun lebih bersifat dinamis, tidak hanya kaku pada barang bukti yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Keadilan harus dikedepankan dengan pelayanan sidang pengadilan yang efisien, memperhatikan biaya juga kepentingan peradilan yang cepat serta sederhana.

Kelima, yakni model peradilan pidana Status Passage Model (denunciation and degradation). Menurut King, model peradilan pidana ini terlihat pada bentuk sanksi dasar yakni yang biasa kita sebut labeling (masyarakat yang menilai), pengaruh labeling dalam model ini menjadi bagian awal hukuman. Proses peradilan yang diterapkan bagi tersangka/terdakwa didasarkan pada klaim masyarakat, model ini berlawanan dengan model peradilan pidana Rehabilitation.

Keenam, model peradilan pidana Power Model (Maintenance of Class Domination). Menurut King, model peradilan pidana ini banyak menilai sebagai Marxist Model atau Conflict Perspective. Kepercayaan model ini yang beranggapan bahwa hukum diciptakan berdasarkan kepentingan-kepentingan yang memiliki pengaruh besar dalam pemerintahan. Peradilan pidana hanya melayani dan didasarkan pada kepentingan masyarakat dominan, elit, rasis, dan gender. Bahkan dalam model peradilan ini, advokat dan/atau penasihat hukum dipilih dan ditentukan berdasarkan klan golongan.

Keenam model tersebut oleh beberapa pakar/ahli hukum pidana, ditambahkan lagi 2 (dua) model lainnya, yakni Ketujuh, model Just Deserts Model. Bentuk dari peradilan ini lebih menekankan pada kepastian hukum, betapa pentingnya pemberian sanksi (mutlak dibutuhkan) bagi pelaku tindak pidana tujuan dasarnya adalah memberikan gambaran betapa salahnya sikap dan/atau tindakan yang dilakukan tersangka/terdakwa (Wrongfulness of Their Act). Selain dari hal tersebut, juga untuk kepentingan peradaban masyarakat agar terjamin baik dan setiap sanksi harus pula memperhatikan moralitas yang hidup di masyarakat. Kedelapan, model peradilan pidana Managing Offender Behavior. Pada model

peradilan pidana ini adalah inovasi dari model Rehabilitation, dalam model ini menekankan pada aspek perilaku bagi terdakwa/terpidana setelah selesai menjalani sanksi. Selain daripada itu, model ini juga memperhatikan pengaruh tindak pidana setiap waktunya diagendakan berkurang (meminimalisir tindak kejahatan). Pengaruh setiap disiplin ilmu, baik ahli hukum, sosiolog, kriminolog dan seterusnya sangat diperlukan, jaminan hukum juga tidak melihat pihak mayoritas maupun minoritas. Model ini bertitik tolak bahwa peradilan pidana bersifat dinamis tidak statis, setiap waktu dapat dilakukan perubahan sesuai perkembangan zaman dalam kehidupan masyarakat sebuah negara.

## **B. PERSIDANGAN**

Persidangan adalah suatu pertemuan dua atau lebih orang untuk menyelesaikan suatu masalah dengan cara musyawarah dan untuk mengambil suatu keputusan yang disepakati oleh pihak yang hadir. Selain itu menurut Pasal 1 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 19 Tahun 2009 Tentang Tata Tertib Persidangan yang berbunyi: “Persidangan adalah sidang-sidang yang dilakukan oleh Mahkamah baik sidang panel maupun sidang pleno untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi”.

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan, “Negara Indonesia adalah negara hukum“. Berdasarkan ketentuan tersebut bermakna bahwa “Indonesia sebagai negara hukum berarti seluruh lapisan kehidupan dalam bermasyarakat, berbangsa serta bernegara wajib bersumber pada norma- norma hukum. Maksudnya, hukum wajib dijadikan jalur

keluar dalam penyelesaian masalah- masalah yang berkenaan dengan perorangan ataupun kelompok, baik negara ataupun masyarakat.<sup>50</sup>

Norma hukum merupakan salah satu kaidah yang bersifat mengatur hubungan antar sesama manusia. Pada prinsipnya hukum tidak dibuat oleh penguasa namun hidup, tumbuh dan berkembang bersama masyarakat. Hukum harus memuat nilai-nilai yang ideal dan harus pula dijunjung tinggi oleh segenap elemen masyarakat. Salah satu hal pokok dalam negara hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yaitu adanya Kekuasaan Kehakiman yang independen untuk menyelenggarakan peradilan guna mewujudkan kepastian hukum dan keadilan. “Berbagai konvensi Internasional seperti Universal Declaration Of Human Rights, International Covenant Civil and Political Rights, International Bar Association Code Of Minimum Standard Of Judicial Independent, Beijing Statement of Independent of Judiciary in The Law Asia Region juga menegaskan kekuasaan kehakiman merupakan salah satu unsur utama dalam negara hukum. Konvensi ini mengemukakan secara tegas, bahwa kekuasaan kehakiman yang dimaksud adalah kekuasaan kehakiman yang independen, tidak memihak dan kompeten sebagai upaya untuk mencapai tujuan hukum yakni kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan.<sup>51</sup>

Keberadaan asas-asas dalam hukum acara pidana sangatlah penting, salah satunya adalah asas persidangan terbuka untuk umum. Apabila dimaknai asas

---

<sup>50</sup> Janpatar Simamora, 2014, *Tafsir Makna Negara Hukum Dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 14 No. 3 September 2014, hal 556.

<sup>51</sup> Ahmad Basuki, “Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman Sebagai Upaya Dalam Mewujudkan Akuntabilitas Peradilan Pidana”, Jurnal Perspektif Volume XVIII No. 1 2013 (Januari, 2013), hal 58.

persidangan terbuka untuk umum terdapat dua maksud. Maksud pertamayang berarti sidang pemeriksaan perkara yang melibatkan terdakwa harus dinyatakan terbuka untuk umum artinya masyarakat umum dapat melihat dan mengikuti jalannya pemeriksaan perkara dimuka persidangan. Maksud kedua berkaitan dengan putusan pengadilan yang harus diucapkan oleh Hakim pemeriksa perkara dinyatakan terbuka untuk umum. Semua persidangan pengadilan pada dasarnya terbuka untuk umum kecuali undang-undang menyatakan lain, pada saat majelis hakim hendak membuka sidang harus menyatakan Sidang Terbuka Untuk Umum. “Setiap orang yang hendak mengikuti jalannya persidangan, dapat hadir memasuki ruang sidang.”<sup>52</sup>

Setiap putusan hanya dapat diakui secara sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila pada saat sidang pembacaan putusan dinyatakan terbuka untuk umum. Ketentuan sebagaimana telah dijelaskan diatur dalam Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan apabila tidak terpenuhi maka putusan tersebut dinyatakan batal demi hukum sebagaimana diatur dalam ayat (3).<sup>53</sup>

menurut pasal 1 peraturan mahkamah konstitusi nomr 19 tahun 2009 tentang tata tertib persidangan yang berbunyi:

---

<sup>52</sup> M. Yahya Harahap, 2009, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Jakarta: Sinar Grafika, hal 110.

<sup>53</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, ps 13 ayat (1) : Semua sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali Undang-Undang menentukan lain. Ayat (2) : Putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

“persidangan adalah sidang sidang yang dilakukan oleh mahkamah baik sidang panel maupun sidang pleno untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan yang diajukan kepada mahkamah konstitusi”

Persidangan yang dimana para pihak diharuskan menghadiri persidangan dan berada diruangan sidang sesuai dengan tata tertib persidangan menurut peraturan mahkamah konstitusi bab 2 tata tertib persidangan pasal 3 ayat 1 yaitu para pihak, saksi, dan ahli yang hadir untuk mengikuti persidangan wajib mengisi daftar hadir yang disediakan oleh kepanitaraan mahkamah, hal ini sangat bertolak belakang dengan kondisi dimana pemerintah sedang menerapkan pembatasan sosial berskala besar atau disebut dengan PSBB, PSBB merupakan upaya yang dilakukan pemerintah dalam menangani virus covid-19. Keadaan ini membuat pihak pihak yang terkait dipersidangan untuk tetap mematuhi aturan yang sedang diterapkan pemerintah dalam mengurangi rantai penyebaran covid-19 akan tetapi persidangan tetap harus tetap dilaksanakan dengan menggunakan sistem dan tata cara yang berbeda dengan apa yang tertera di dalam peraturan mahkamah konstitusi, dasar hukum PSBB diatur dalam peraturan pemerintah(PP) nomor 1 tahun 2020, di dalam peraturan pemerintah ini, yang dimaksud dengan pembatasan sosial berskala besar adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang terduga terinfeksi corona virus disease 2019 (COVID-19) sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran corona virus disease 2019, menurut peaturan tersebut pembatasan sosial berskala besar paling sedikit meliputi “peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan dan/ atau pembatasan kegiatan ditempat dan fasilitas”.

Pembatasan sosial berskala besar (PSBB) merupakan upaya yang dilakukan pemerintah dalam menangani virus covid-19. Dasar hukum PSBB diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 1 Tahun 2020, Di dalam Peraturan Pemerintah ini, yang dimaksud dengan “Pembatasan Sosial Berskala Besar adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)”. Menurut Peraturan tersebut Pembatasan Sosial Berskala Besar paling sedikit meliputi “peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan dan/atau pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas”.

Solusi dari permasalahan yang timbul adalah dengan memanfaatkan media elektronik agar proses pemeriksaan perkara yang telah atau akan diperiksa dipengadilan tidak tertunda. Penyelenggaraan pengadilan melalui elektronik sebenarnya telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Pengadilan Secara Elektronik, namun dalam peraturan ini proses pelaksanaan pengadilan perkara pidana belum diatur. Sehingga untuk menindaklanjuti adanya kebijakan social/physical distancing, Mahkamah Agung menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Dibawahnya. Penyelenggaraan sidang penanganan perkara secara online masih terbatas pada sidang dalam bentuk telekonferensi, belum termasuk sebagai e-court dan e-litigasi “Kami belum berani mengatakan bahwa sidang

pidana itu e-court tetapi persidangan melalui telekonferensi. Dalam aturan dan kesepakatan bersama itu adalah persidangan telekonferensi, karena ini sebagai kebijakan yang ditetapkan dalam keadaan darurat oleh Mahkamah Agung.<sup>54</sup>

Untuk menguatkan legalitas pelaksanaan persidangan perkara pidana maka Mahkamah Agung pada tanggal 25 September 2020 menetapkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi Dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik. Sejak dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 pada bulan Maret 2020 “Setidaknya hingga tanggal 6 Juli 2020 tercatat terdapat 176.912 sidang perkara pidana yang dilakukan secara online melalui telekonferensi.”<sup>55</sup>

---

<sup>54</sup> Agus Rusianto, Ketua Pengadilan Negeri Semarang, Wawancara oleh Modesta Fiska jurnalis surat kabar suara merdeka.com, <https://www.suaramerdeka.com/news/liputan-khusus/234597-beradaptasidengan-persidangan-online-selama-pandemi> diakses Jumat, 18 September 2020 pukul 22.35

<sup>55</sup> Kompas.com, Kamis, 09 Juli 2020 07.16 WIB: Menyoal Payung Hukum Persidangan Online, dalam <https://nasional.kompas.com/read/2020/07/09/07160431/menyoal-payung-hukum-persidanganonline?page=all> diakses Jumat, 18 September 2020 pukul 22.45

### **BAB III**

#### **PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN**

##### **A. Dasar hukum pengadilan negeri dalam melakukan persidangan secara online untuk perkara pidana**

Konsep negara hukum yang dianut oleh suatu negara sangat dipengaruhi oleh sistem hukum yang dianut oleh negara yang bersangkutan.<sup>56</sup>Demikian pula halnya negara Indonesia dipengaruhi oleh Pancasila.Menyadari pentingnya eksistensi Indonesia sebagai negara hukum, maka dalam amandemen atau perubahan ketiga dari Pasal 1 ayat ( 3 ) UUD 1945 telah menyatakan secara tegas bahwa: Negara Indonesia adalah negara hukum. Konsepsi negara hukum yang dianut di Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu konsepsi negara hukum Pancasila.Konsepsi

---

<sup>56</sup> Bambang Sutyoso dan Sri Hastuti Puspitasasi, Aspek-aspek Perkembangan kekuasaan kehakiman di Indonesia, UII Press, 2005.hlm.2.

negara hukum Pancasila artinya suatu sistem hukum yang dibangun berdasarkan asas-asas dan kaidah atau norma-norma yang terkandung dan atau tercermin dari nilai-nilai yang ada dalam Pancasila sebagai dasar kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang menghendaki adanya keseimbangan antara kepentingan duniawi dan akhirat. Keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan umum atau masyarakat banyak, serta keseimbangan dalam kehidupan dan hubungan antara Lembaga-lembaga negara dengan masyarakatnya.

Menurut Sudikno Mertokusumo, kebebasan pengadilan, hakim, atau peradilan, merupakan asas universal yang terdapat dimana-mana. Kebebasan peradilan merupakan dambaan setiap bangsa atau negara. Dimana-mana pada dasarnya dikenal asas kebebasan peradilan, hanya isi atau nilai kebebasannya yang berbeda. Isi atau nilai kebebasan peradilan di negara-negara Eropa Timur dengan Amerika berbeda. Isi dan nilai kebebasan peradilan di Belanda dengan di Indonesia tidak sama, walaupun semuanya mengenal kebebasan peradilan; tidak ada negara yang rela dikatakan bahwa negaranya tidak mengenal kebebasan peradilan atau tidak ada kebebasan peradilan di negaranya.<sup>57</sup>

Secara konstitusional pengaturan mengenai lembaga peradilan dan kekuasaan kehakiman bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia, telah diatur dalam Bab IX dengan title "Kekuasaan Kehakiman", Pasal 24, Pasal 24 A, Pasal 24 B, dan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945. Sebelum amandemen Undang-Undang Dasar 1945, kekuasaan kehakiman hanya dilaksanakan oleh Mahkamah Agung

---

<sup>57</sup> Sudikno Mertokusumo, Sistem Peradilan di Indonesia, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, No. 9 Vol 4, 1997., hlm.1.

Republik Indonesia (tidak mengenal adanya cabang kekuasaan kehakiman). Barulah setelah amandemen ketiga Undang-Undang Dasar 1945 dalam Bab IX Kekuasaan Kehakiman, menganut sistem bifurkasi (Bifurcation System) dimana kekuasaan kehakiman terbagi 2 (dua) cabang berupa: 1). Cabang Peradilan Biasa (Ordinal Court) yang berpuncak pada Mahkamah Agung Republik Indonesia dan 2). Cabang Peradilan Konstitusi (Judicial Review) yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi (MK)<sup>58</sup>. Selain kedua cabang tersebut diatas, masih ada satu cabang kekuasaan kehakiman yang dianut dalam Amandemen Undang-Undang Dasar 1945, yaitu cabang bidang pengawasan dilaksanakan oleh Komisi Yudisial(KY)

Menurut Sudikno Mertokusumo, kebebasan pengadilan, hakim, atau peradilan, merupakan asas universal yang terdapat dimana-mana. Kebebasan peradilan merupakan dambaan setiap bangsa atau negara. Dimana-mana pada dasarnya dikenal asas kebebasan peradilan, hanya isi atau nilai kebebasannya yang berbeda. Isi atau nilai kebebasan peradilan di negara-negara Eropa Timur dengan Amerika berbeda. Isi dan nilai kebebasan peradilan di Belanda dengan di Indonesia tidak sama, walaupun semuanya mengenal kebebasan peradilan; tidak ada negara yang rela dikatakan bahwa negaranya tidak mengenal kebebasan peradilan atau tidak ada kebebasan peradilan di negaranya.<sup>59</sup>

Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 dalam bidang kekuasaan kehakiman (bab IX) amandemen ketiga, memberikan kewenangan yang sangat luas terhadap

---

<sup>58</sup> Fathurahman, dkk, Mamahami Keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia, PT. Aditya Bhakti, Bandung, 2004.

<sup>59</sup> Sudikno Mertokusumo, Sistem Peradilan di Indonesia, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, No. 9 Vol 4, 1997., hlm.1.

kekuasaan kehakiman untuk melakukan koreksi terhadap segala perbuatan atas pelanggaran hukum yang terjadi dalam masyarakat. Melakukan pengujian terhadap peraturan perundang-undangan yang berada dibawah undang-undang, pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar dan memeriksa sengketa politik. Demi efektifitas pelaksanaan dari ketentuan Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945, maka dibuatlah dan ditetapkannya beberapa undang-undang di bidang kehakiman yaitu antara lain: Undang-Undang No 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia, Undang-Undang No 5 tahun 2005 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia, Undang-Undang No. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang No. 8 tahun 2004 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang No. 9 tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Pengertian kekuasaan kehakiman secara normatif, diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia yang menetapkan bahwa;

“Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan, guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia”.

Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 1 menegaskan bahwa; Kekuasaan kehakiman yang merdeka, dalam ketentuan ini mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali dalam hal sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat mutlak, karena tugas hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya harus mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia.

Keberadaan lembaga pengadilan sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka di Indonesia adalah sangat penting, karena:

- a. Pengadilan merupakan pengawal konstitusi;
- b. Pengadilan yang bebas merupakan unsur negara demokratis.
- c. Pengadilan merupakan akar negara hukum<sup>60</sup>

Berkaitan dengan prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka, Bagir Manan mengemukakan bahwa<sup>61</sup>:Kekuasaan kehakiman yang merdeka mengandung beberapa tujuan dasar yaitu sebagai berikut;

Pertama, sebagai bagian dari sistem pemisahan kekuasaan atau pembagian kekuasaan diantara badan-badan penyelenggara negara. Kekuasaan kehakiman yang merdeka diperlukan untuk menjamin dan melindungi kebebasan individu.

Kedua, kekuasaan kehakiman yang merdeka diperlukan untuk mencegah penyelenggara pemerintahan bertindak semena-mena dan menindas.

Ketiga, kekuasaan kehakiman yang merdeka diperlukan untuk dapat menilai keabsahan secara hukum tindakan pemerintahan atau suatu

---

<sup>60</sup> Fathurahman, dkk.,Memahami Keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004. hlm. 18.

<sup>61</sup> Bagir Manan, Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia, Pusat Penerbitan Universitas-LPPM, Universitas Islam Bandung, 1995, hal 6.

peraturan perundangundangan, sehingga sistem hukum dapat dijalankan dan ditegakkan dengan baik.

Lebih lanjut Bagir Manan<sup>62</sup> mengemukakan bahwa:Asas kekuasaan kehakiman yang merdeka sekaligus menjelaskan pula kandungan pengertian (begrip) kekuasaan kehakiman yang merdeka tersebut yaitu;

Pertama, kekuasaan kehakiman yang merdeka adalah kebebasan dalam urusan peradilan atau kebebasan menyelenggarakan fungsi peradilan (fungsi yustisial). Kebebasan ini mencakup kebebasan memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara.

Kedua, kekuasaan kehakiman yang merdeka mengandung makna larangan bagi kekuasaan ekstra yustisial mencampuri proses penyelenggaraan peradilan. Ketiga, kekuasaan kehakiman yang merdeka diadakan dalam rangka terselenggaranya negara berdasarkan atas hukum (De Rechtsstaat). Dengan penegasan ini, maka kekuasaan kehakiman dimungkinkan untuk melakukan pengawasan yustisial (Rechtelijke Control) terhadap tindakan badan penyelenggara negara atau penyelenggara pemerintahan yang lainnya.

Melalui pendapat tersebut di atas, memang harus dipahami dan diakui bahwa pembentukan berbagai perangkat hukum yang dapat mendukung dan memperkuat independensi dari kekuasaan kehakiman, merupakan suatu syarat yang mutlak (Conditio Zine Quo Non). Hal itu benar-benar terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintahan yang lainnya, termasuk dari para pihak yang terlibat

---

<sup>62</sup> *Ibid*, hal 10

dalam suatu perkara atau pihak lain yang mencari atau memburu keadilan tersebut.

Bagir Manan lebih lanjut menyatakan, ada beberapa substansi dalam kekuasaan kehakiman yang merdeka yaitu:<sup>63</sup>

1. Kekuasaan kehakiman yang merdeka adalah kekuasaan dalam menyelenggarakan peradilan atau fungsi yustisial yang meliputi kekuasaan memeriksa dan memutus suatu perkara atau sengketa, dan kekuasaan membuat suatu ketetapan hukum. Kekuasaan diluar kekuasaan memeriksa dan memutus perkara dan membuat ketetapan hukum, dimungkinkan dicampuri, seperti supervisi dan pemeriksaan dari cabangcabang kekuasaan diluar kekuasaan kehakiman. Tetapi berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 1999 (sudah dicabut), Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, dan Undang-Undang No. 5 Tahun 2005 telah diletakkan dasar kemerdekaan kekuasaan kehakiman meliputi juga pengelolaan administrasi umum, kecuali terhadap hal-hal yang ditetapkan Undang-Undang Dasar atau sesuatu yang secara "natuur" merupakan pekerjaan pemerintah, seperti pelaksanaan anggaran.
2. Kekuasaan kehakiman yang merdeka dimaksudkan untuk menjamin kebebasan hakim dari berbagai kekhawatiran atau rasa takut akibat suatu putusan atau ketetapan hukum yang dibuat.

---

<sup>63</sup> Bagir Manan, Suatu Tinjauan Terhadap Kekuasaan Kehakiman Indonesia Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, Mahkamah Agung RI, 2005.

3. Kekuasaan kehakiman yang merdeka bertujuan menjamin hakim bertindak objektif, jujur, dan tidak berpihak.
4. Pengawasan kekuasaan kehakiman yang merdeka dilakukan semata-mata melalui upaya hukum biasa atau luar biasa oleh dan dalam lingkungan kekuasaan kehakiman sendiri.
5. Kekuasaan kehakiman yang merdeka melarang segala bentuk campur tangan dari kekuasaan diluar kekuasaan kehakiman.
6. Segala tindakan terhadap kekuasaan kehakiman yang merdeka, mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan kehakiman ekstra yudisial, kecuali dalam hal-hal sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945.

#### **a. Persidangan**

Secara terminologi sidang adalah proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih dengan musyawarah mufakat untuk menyelesaikan suatu masalah dengan syarat syarat tertentu. Sedangkan menurut kamus besar bahasa Indonesia yaitu dengan kata dasar sidang yang artinya pertemuan untuk membicarakan sesuatu; rapat:-- itu dihadiri oleh semua anggota, segenap anggota. Dimana persidangan yaitu terdapat tambahan kata “per” dan mendapat akhiran “an” yang artinya pertemuan segenap anggota untuk membicarakan sesuatu.

Sedangkan menurut pasal 1 peraturan mahkamah konstitusi nomr 19 tahun 2009 tentang tata tertib persidangan yang berbunyi:

“persidangan adalah sidang sidang yang dilakukan oleh mahkamah baik sidang panel maupun sidang pleno untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan yang diajukan kepada mahkamah konstitusi”.

Secara garis besar acara persidangan perkara pidana (khususnya dalam acara pemeriksaan biasa) sebagai berikut:<sup>64</sup>

1. Pembukaan sidang dengan pernyataan sidang terbuka untuk umum (kecuali untuk tindak pidana tertentu yang harus dinyatakan tertutup untuk umum).
2. Pemanggilan terdakwa keruang sidang.
3. Pembacaan surat dakwaan oleh jaksa penuntut umum.
4. Penasehat hukum dari terdakwa melalui eksepsi:
5. Jaksa penuntut umum membuat tanggapan terhadap eksepsi dari penasehat hukum.
6. Hakim Menyusun putusan sela terhadap eksepsi dan tanggapan eksepsi tersebut. Jika eksepsi ditolak, maka sidang bisa dilanjutkan, sedang jika diterima maka sidang tidak bisa dilanjutkan.
7. Pemeriksaan saksi saksi
8. Pemeriksaan terdakwa
9. Jika pemeriksaan saksi-saksi dan terdakwa dinyatakan selesai, maka hakim memberi kesempatan jaksa penuntut umum untuk Menyusun tuntutan pidana.

---

<sup>64</sup> Sugianto, 2018. *Hukum acara pidana dalam praktek peradilan di Indonesia*. Cv budi utama : sleman, hal. 16

10. Terhadap tuntutan pidana penuntut umum, terdakwa atau penasehat hukum diberi kesempatan mengajukan pembelaan (pledooi).
11. Terhadap pembelaan terdakwa, jaksa mengajukan replik dan di ikuti pengajuan duplik oleh penasehat hukum.
12. Putusan Oleh Majelis Hakim.

Sesuai dengan tujuan utama persidangan peradilan pidana, adalah untuk memutuskan apakah seseorang bersalah atau tidak, atas tindak pidana yang dituduhkan padanya.<sup>65</sup> Penyelenggaraan peradilan pidana, dilakukan melalui prosedur yang diikat oleh aturanaturan agar dalam pelaksanaannya, tidak melanggar hak asasi manusia, memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum, baik bagi pelaku, korban tindak pidana, maupun masyarakat.<sup>66</sup>

Romli Atmasasmita memberikan pengertian, bahwa proses peradilan pidana (criminal justice process), adalah setiap tahap dari suatu putusan yang menghadapkan tersangka ke dalam proses yang membawanya kepada penentuan pidana baginya. Sedangkan sistem peradilan pidana (cminal justice system), adalah interkoneksi antara keputusan dari setiap instansi yang terlibat dalam

---

<sup>65</sup> Tujuan hukum acara pidana dalam Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. M.01.PW.07.03 tahun 1992 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai berikut: "Tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapny dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan".

<sup>66</sup> Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif Ekstensialisme dan Abolisionisme, Bina Cipta, Bandung, 1996, hlm. 9

proses peradilan pidana.<sup>67</sup> Sesungguhnya proses peradilan pidana, maupun sistem peradilan pidana mengandung pengertian yang ruang lingkungnya berkaitan dengan mekanisme peradilan pidana. Kelancaran proses peradilan pidana, ditentukan oleh bekerjanya sistem peradilan pidana. Tidak berfungsinya salah satu sub sistem, akan mengganggu bekerjanya sub sistem yang lain, yang pada akhirnya akan menghambat bekerjanya proses peradilan. Perbedaan hanya menyangkut objek yang dipermasalahkan. Jika dalam proses peradilan pidana, objek perhatian dititik beratkan kepada tersangka atau terdakwa, yang disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana. Tersangka atau terdakwa dimaksud, harus diperlakukan dan ditentukan oleh lembaga-lembaga yang berwenang dalam mekanisme peradilan, sampai yang bersangkutan mendapatkan status orang tidak lagi menyanggang pelaku tindak pidana.<sup>68</sup>

Sedangkan dalam sistem peradilan pidana, titik berat perhatian ditujukan kepada lembaga atau institusi yang terlibat dalam mekanisme peradilan pidana. Masing-masing lembaga berperan sebagai sub sistem dalam kesatuan sistem terhadap mekanisme peradilan pidana. Bagaimana cara berkerjanya suatu lembaga dalam sub sistem yang saling berkaitan dengan lembaga dalam sub sistem lainnya, akan menggambarkan suatu mekanisme peradilan secara utuh dan menyeluruh. Dengan demikian, tujuan diselenggarakannya peradilan pidana, dipandang sebagai

---

<sup>67</sup> Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif Ekstensialisme dan Abolisionisme, Bina Cipta, Bandung, 1996, hlm. 9

<sup>68</sup> Loebby Loqman, Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Hukum Acara Pidana (HAP), Datacom, Jakarta, 2002, hlm. 22.

tujuan bersama dari lembaga-lembaga yang ada dalam sistem peradilan pidana tersebut<sup>69</sup>

Peradilan pidana sebagai sistem, dapat ditinjau melalui tiga pendekatan, yaitu pendekatan normatif, administratif dan pendekatan social.<sup>70</sup>

- a. Pendekatan normatif; memandang keempat lembaga/penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Masyarakat), sebagai institusi pelaksana peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga keempat aparatur tersebut merupakan bagian yang tidak terpisah dari sistem penegakan hukum.
- b. Pendekatan administratif; memandang keempat aparatur penegak hukum dimaksud, sebagai suatu organisasi manajemen yang memiliki mekanisme kerja, baik hubungan yang bersifat horizontal, maupun yang bersifat vertikal sesuai dengan struktur organisasi yang berlaku dalam organisasi tersebut. Sistem yang dipergunakan adalah sistem administrasi.
- c. Pendekatan sosial; memandang keempat aparatur penegak hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu sistem sosial, sehingga masyarakat secara keseluruhan ikut bertanggung jawab atas keberhasilan, atau ketidakberhasilan dari keempat aparatur penegak hukum dimaksud, dalam melaksanakan tugasnya. Sistem yang dipergunakan adalah sistem sosial.

---

<sup>69</sup> Loebby Loqman, Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Hukum Acara Pidana (HAP), Datacom, Jakarta, 2002, hlm.22.

<sup>70</sup> Romli Atmasasmita, Op.Cit., hlm.17.

Persidangan yang dimana para pihak diharuskan menghadiri persidangan dan berada diruangan sidang sesuai dengan tata tertib persidangan menurut peraturan mahkamah konstitusi bab 2 tata tertib persidangan pasal 3 ayat 1 yaitu para pihak, saksi, dan ahli yang hadir untuk mengikuti persidangan wajib mengisi daftar hadir yang disediakan oleh kepanitaraan mahkamah, hal ini sangat bertolak belakang dengan kondisi dimana pemerintah sedang menerapkan pembatasan sosial berskala besar atau disebut dengan PSBB, PSBB merupakan upaya yang dilakukan pemerintah dalam menangani virus covid-19. Keadaan ini membuat pihak pihak yang terkait dipersidangan untuk tetap mematuhi aturan yang sedang diterapkan pemerintah dalam mengurangi rantai penyebaran covid-19 akan tetapi persidangan tetap harus tetap dilaksanakan dengan menggunakan sistem dan tata cara yang berbeda dengan apa yang tertera di dalam peraturan mahkamah konstitusi, dasar hukum PSBB diatur dalam peraturan pemerintah (PP) nomor 1 tahun 2020, di dalam peraturan pemerintah ini, yang dimaksud dengan pembatasan sosial berskala besar adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang terduga terinfeksi corona virus disease 2019 (COVID-19) sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran corona virus disease 2019, menurut peaturan tersebut pembatasan sosial berskala besar paling sedikit meliputi “peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan dan/ atau pembatasan kegiatan ditempat dan fasilitas”.

Dalam mengatasi permasalahan ini dan berkembangnya kemajuan teknologi kondisi ini tidak menghambat para penegak hukum dalam melaksanakan amanat undang undang untuk menegakkan hukum, pemerintah mengeluarkan

PERMA No.4 tahun 2020, dimana dalam pasal 1 ayat 12 tertera persidangan secara elektronik, persidangan elektronik adalah serangkaian proses memeriksa, mengadili dan memutus perkara terdakwa oleh pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi, audio visual dan sarana elektronik lainnya. Jadi, berdasarkan pasal tersebut rangkaian proses pemeriksaan, mengadili dan memutus perkara terdakwa dilakukan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, audiovisual dan elektronik lainnya.

Sebelum adanya wabah Covid-19 ini, persidangan secara daring sudah pernah diselenggarakan, sehingga persidangan perkara pidana secara elektronik yang dilaksanakan saat ini bukan lah semata mata merupakan suatu hal atau terobosan baru. Pada tahun 2002 silam, dalam dunia peradilan terdapat sejarah berupa dilaksanakannya sidang peradilan mengenai perkara pidana dengan agenda pemeriksaan saksi yang dilaksanakan dari jarak jauh secara online atau teleconference, yakni pada kasus korupsi Buloggate. Dalam sidang peradilan ini diadili terdakwa yakni Rahardi Ramelan, dengan saksi yang dihadirkan adalah B.J. Habibie dari Hamburg, Jerman yang dilaksanakan secara teleconference melalui televisi Swasta Nasional.<sup>4</sup> Untuk memperkuat payung hukum persidangan perkara pidana secara elektronik, Mahkamah Agung (MA) telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik (Perma Sidang Pidana Online).

Perma ini mengatur tata cara pelaksanaan persidangan perkara pidana baik perkara pidana dalam lingkup peradilan umum, militer, maupun jinayat secara

daring (online). Peraturan Mahkamah Agung ini disusun oleh Pokja berdasarkan SK KMA No. 108/KMA/IV/2020 tentang Kelompok Kerja Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. Perma persidangan pidana online ini sebagai tindak lanjut Nota Kesepahaman antara MA, Kejaksaan Agung, Kepolisian, Ditjen Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM tentang Pelaksanaan Persidangan Melalui Teleconference dalam Rangka Pencegahan Covid-19 pada 13 April 2020 lalu.

### **B. Upaya pengadilan dalam penggunaan teknologi terhadap pelaksanaan sidang secara online**

Pemerintah melakukan beberapa upaya dalam mencegah penyebaran virus covid 19 dengan melaksanakan PSBB (pembatasan sosial berskala besar). PSBB adalah membatasi kerumunan masyarakat. Dan pengadilan merupakan salah satu tempat salah satu tempat berkerumun masyarakat dalam menuntut keadilan. Salah satu upaya pengadilan dalam melakukan PSBB adalah dengan melaksanakan persidangan online (daring), termasuk persidangan perkara pidana. Persidangan online ini sendiri dilaksanakan di beberapa tempat seperti di Pengadilan, Kejaksaan, Rutan/Lapas, atau tempat lain sesuai dengan yang ditetapkan Hakim/Majelis Hakim. Upaya langkah-langkah pengadilan dengan menggunakan sarana penggunaan teknologi yang ada seperti laptop, smart televisi, dan smartphome.. Persidangan online dilaksanakan sesuai dengan KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) dan PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) Nomor 4 tahun 2020 tentang administrasi dan persidangan perkara pidana secara elektronik.

Persidangan secara elektronik adalah serangkaian proses memeriksa, mengadili dan memutus perkara Terdakwa oleh Pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi, audio visual dan sarana elektronik. Rangkaian proses Persidangan secara elektronik dilaksanakan sesuai dengan KUHAP yang mana hanya saja selama pandemic covid 19 proses beracara perkara pidana di pengadilan dilaksanakan secara online sesuai dengan yang diatur didalam PERMA Nomor 4 tahun 2020 tentang administrasi dan persidangan perkara pidana secara online. Seperti peserta sidang Hakim/Majelis Hakim, Penuntut, Terdakwa/Penasihat Hukum, Saksi, dan Ahli.

Segala upaya dimanfaatkan oleh pihak pengadilan yang terpenting tersambung ke dengan jaringan internet. Sarana teknologi informasi dan komunikasi yang digunakan Hakim/Majelis Hakim, Penuntut, Terdakwa seperti laptop, gadget atau pun smartphone yang dibantu dengan internet aplikasi yang digunakan pada saat persidangan online yaitu aplikasi ZOOM. Sedangkan audio visual yang digunakan dipengadilan yaitu smart TV sebagai monitor jalannya persidangan online karena dipengadilan tidak lagi menggunakan infocus sebagai monitor jalan persidangan online. Elektronik lainnya yang digunakan seperti mikrofon dan speaker sebagai penguat suara.

Sebelum persidangan dimulai, Panitera/Panitera Pengganti melakukan pengecekan kesiapan peserta dan persidangan serta melaporkan kepada Hakim/Majelis Hakim. Dalam hal sidang yang dilaksanakan secara elektronik, Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukum harus secara fisik berada diruangan yang sama dengan Terdakwa apabila Penasihat Hukum tidak

memungkinkan mendampingi di Terdakwa Penasihat Hukum bersidang di kantor Penuntut atau Pengadilan. Ruangan terdakwa mengikuti persidangan secara elektronik hanya dihadiri terdakwa, Penasihat Hukum, Petugas Rutan/Lapas dan Petugas IT, kecuali petugas lain yang ditentukan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Persidangan dilaksanakan diruangan sidang Pengadilan dengan dihadiri Penuntut, dan Terdakwa dengan didampingi/tidak didampingi oleh Penasihat hukum. dalam keadaan tertentu, baik dari awal persidangan maupun pada saat persidangan berlangsung Hakim/Majelis Hakim karena jabatannya atau atas permintaan dari Penuntut dan/atau Terdakwa atau Penasihat Hukum dapat menetapkan persidangan yang dilakukan secara tatap muka (luring) ataupun secara Online (daring).

Hakim/Majelis Hakim, Panitera/Panitera Pengganti, dan Penuntut bersidang di ruang sidang pengadilan, sementara Terdakwa mengikuti sidang diruang sidang dari Rutan/Lapas tempat terdakwa ditahan dengan didampingi/tanpa didampingi penasihat hukum. ataupun Hakim/Majelis Hakim, Panitera/Panitera Pengganti bersidang di ruang sidang pengadilan, sementara Penuntut mengikuti sidang dari kantor Penuntut, dan terdakwa mengikuti sidang dari Rutan/Lapas tempat terdakwa ditahan. Apabila Terdakwa ditahan tidak memiliki fasilitas khusus untuk mengikuti sidang secara elektronik, sedangkan terdakwa yang tidak ditahan dapat mengikuti sidang di pengadilan atau di tempat lain didalam atau diluar daerah hukum pengadilan yang mengadili dan disetujui oleh Hakim/Majelis Hakim.

Setiap dokumen yang disampaikan oleh Penuntut, Penasihat Hukum, dan Terdakwa harus berbentuk *portable document format* (PDF). Sedangkan, dalam proses persidangan dokumen keberatan/eksepsi, tanggapan, tuntutan, pembelaan replik, dan duplik harus dikirim kealamat pos-el pengadilan yang menyidangkan perkara. Setelahnya pengadilan meneruskan dokumen elektronik tersebut ke alamat pos-el penuntut/terdakwa dan atau ke alamat pos-el penasihat hukum.

Seperti biasa persidangan setiap Saksi dan Ahli serta Penerjemah wajib mengucapkan sumpah/janji terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaannya yang dipandu oleh Hakim/Majelis Hakim. Upaya pengadilan untuk merahasiakan identitas Saksi berdasarkan peraturan yang berlaku seperti PERMA No 4 tahun 2020 dengan Ketua Majelis Hakim meminta Panitera/Panitera Pengganti untuk mematikan fitur video tampilan Saksi pada aplikasi pelaksanaan sidang dan juga format suara audio Saksi di samarkan.

Selanjutnya upaya pengadilan dalam hal pemeriksaan Terdakwa di dalam persidangan secara elektronik, apabila Terdakwa ditahan dalam tahanan akan didengar keterangannya dari tempat Terdakwa ditahan didampingi/atau tidak didampingi oleh Penasihat Hukum. apabila ditempat Terdakwa ditahan tidak memiliki fasilitas untuk persidangan elektronik maka Terdakwa akan dibawa ke kantor Penuntut dan akan memberikan keterangan dari kantor Penuntut. Apabila terdakwa tidak ditahan maka Terdakwa dapat melakukan pemeriksaan ditempat lain yang ditentukan oleh Hakim/Majelis Hakim.

Pemeriksaan alat bukti untuk persidangan yang dilaksanakan secara elektronik pelimpahannya dilakukan secara elektronik, barang bukti yang akan

diperiksa tetap berada di kantor Penuntut yang kemudian nantinya Penuntut memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Hakim/Majelis Hakim secara elektronik. dalam hal barang bukti berupa bukan dokumencetak, barang bukti dapat difoto atau divideokan dan dikirim ke alamat pos-el pengadilan dalam persidangan sebelum diajukan barang bukti. kemudiann nantinya Hakim/Majelis Hakim akan mencocokkan barang bukti tersebut dengan aslinya secara elektronik.

Bisa dikatakan upaya yang dilakukan oleh pihak pengadilan dalam penggunaan teknologi selama persidangan online sudah optimal dan sangat baik guna mencegah penyebaran covid 19. Hanya saja masi ada saja kendala didalam persidangan online seperti jaringan internet yang kurang bagus secara tiba-tiba baik di pengadilan ataupun di lapangan

Upaya pengadilan dalam penggunaan teknologi terhadap pelaksanaan sidang secara online hampir sama dengan proses peradilan pidana yang terdiri dari serangkaian tahapan mulai dari penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan, hingga pemidanaan, merupakan kegiatan yang sangat kompleks dan dapat dikatakan tidak mudah difahami serta kadang kala menakutkan bagi masyarakat awam. Persepsi yang demikian tidak dapat dihindari sebagai akibat banyaknya pemberitaan di media massa yang menggambarkan betapa masyarakat sebagai pencari keadilan seringkali dihadapkan pada kondisi- kondisi yang tidak menyenangkan, baik

disebabkan oleh ketidaktahuan mereka akan hukum maupun perlakuan tidak simpatik dari aparat penegak hukum.<sup>71</sup>

Menurut PERMA No 4 Tahun 2020 pasal 2 ayat 2 dalam keadaan tertentu, baik sejak awal persidangan maupun pada saat persidangan sedang berjalan, Hakim / Majelis Hakim karena jabatannya atau atas permintaan penuntut dan/atau Terdakwa atau penasihat hukum dapat menetapkan persidangan yang dilakukan sebagaimana maksud pada ayat (1) maupun secara dengan elektronik dengan cara sebagaimana berikut:

Hakim/Majelis Hakim, Panitera/Panitera pengganti bersidang diruang sidang pengadilan, sementara penuntut mengikuti sidang dari kantor penuntut, dan terdakwa dengan didampingi/tanpa didampingi Penasihat Hukum mengikuti sidang dari Rutan/Lapas tempat terdakwa ditahan,

Dalam hal tempat terdakwa ditahan tidak memiliki fasilitas khusus untuk mengikuti sidang secara elektronik, terdakwa dengan didampingi/tidak didampingi oleh penasihat mengikuti sidang dari kantor penuntut; dan Terdakwa yang ditahan dapat mengikuti sidang diruang sidang pengadilan atau dari kantor penuntut dengan didampingi atau tidak didampingi oleh penasihat hukum atau tempat lain didalam atau diluar daerah hukum pengadilan yang mengadili dan disetujui oleh Hakim/Majelis Hakim dengan penetapan.

Jadi, Persidangan dilaksanakan di ruang persidangan pengadilan yang dihadiri oleh penuntut dan terdakwa yang didampingi ataupun tidak didampingi oleh penasihat hukum. Sedangkan, dalam keadaan tertentu karena jabatannya

---

<sup>71</sup> Edi setiadi dan Kristian, op.cit, hal.59

sebagai hakim atau permintaan dari penuntut umum ataupun permintaan dari terdakwa atau penasihat hukum dapat meminta persidangan dilakukan diluar dari ruang persidangan pengadilan. Persidangan dilaksanakan di ruang persidangan pengadilan yang dihadiri oleh Hakim/Majelis Hakim, Panitera/Panitera Pengganti, dan Penuntut sementara Terdakwa mengikuti sidang dari rutan terdakwa ditahan dengan didampingi atau tidak didampingi penasihat hukum. apabila terdakwa tidak ditahan terdakwa dapat melaksanakan sidang di ruang sidang pengadilan ataupun di kantor penuntut diluar daerah.

Menurut PERMA No 4 Tahun 2020 pasal 3 ayat “ setiap dokumen elektronik yang disampaikan oleh penuntut, penasihat hukum dan terdakwa harus berbentuk Portable Document Format (PDF). Dokumen yang diberikan melalui elektronik harus berbentuk Portable Document Format (PDF). Pasal 3 ayat (2) dalam proses persidangan, dokumen keberatan/eksepsi, tanggapan, tuntutan, pembelaan replik, dan duplik harus dikirim ke alamat pos-el pengadilan yang menyidangkan perkara sebelum dibacakan. Dalam proses persidangan elektronik sebelum dibacakan oleh Hakim/Majelis Hakim dokumen harus dikirim ke alamat Pos-El pengadilan yang menyidangkan perkara. Pasal 3 ayat (3) “ setiap dokumen elektronik yang dikirim, harus diunduh dan diverifikasi antara yang dibacakan dengan diunduh”. Dokumen elektronik yang dikirim akan diverifikasi oleh pihak pengadilan. Pasal 3 ayat (4) “ sesaat setelah Keberatan/Eksepsi, tanggapan, tuntutan, pembelaan, replik, dan duplik dibacakan, pengadilan meneruskan dokumen elektronik ke pos-el penuntut/terdakwa/ dan/atau ke alamat pos-el penasihat hukum. jadi setelah dibaca keberatan, tanggapan,tuntutan, pembelaan,

replik dan duplik pengadilan akan mengirimkan dukumen kepada yang terkait dalam perkara tersebut.

yang ditahan dapat mengikuti sidang di ruang sidang pengadilan atau dari kantor penuntut dengan didampingi atau tidak didampingi oleh penasihat hukum atau tempat lain didalam atau diluar daerah hukum pengadilan yang mengadili dan disetujui oleh Hakim/Majelis Hakim dengan penetapan.

Pelimpahan Perkara, Penomoran, Pemanggilan

Berdasarkan PERMA No 4 Tahun 2020 pasal 4, pelimpahan perkara biasa, singkat, dan cepat dilakukan sesuai dengan Hukum Acara dalam lingkungan peradilan masing-masing. Akan tetapi, perkara tidak dapat dilaksanakan apabila berkas perkara dilimpahkan melalui pos-el. Dalam pelimpahan perkara penuntut harus menyertakan domisili elektronik :

- a. Kantor Penuntut;
- b. Kantor Penyidik
- c. Instansi tempat Terdakwa ditahan; dan
- d. Terdakwa/Kesatuan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum.

Panitera harus memeriksa kelengkapan berkas perkara terlebih dahulu yang diterima melalui pos-el sebelum dicetak. Maksud dari kelengkapan data yaitu :

- a. Surat Pelimpahan Perkara ;
- b. Surat dakwaan;
- c. Surat kuasa jika menggunakan kuasa;
- d. Berita acara pemeriksaan penyidik
- e. Pindai (scan) alat bukti tertulis jika ada;

- f. Daftar barang bukti;
- g. Foto barang bukti;
- h. Dokumen penahanan jika ada; dan
- i. Dokumen terkait lainnya

Kemudian semua panitera harus mencetak semua dokumen dan melakukan penomoran serta pemberkasan sesuai dengan ketentuan hukum acara.

Kemudian Hakim/Majelis Hakim menentukan jadwal hari, tanggal, jam, dan tempat pelaksanaan sidang elektronik dan kemudian disampaikan kepada penuntut oleh panitera. Penuntut menyampaikan panggilan kepada terdakwa apabila didalam tahanan rutan melalui domisili elektronik. Bila terdakwa tidak ditahan, Penuntut memanggil terdakwa melalui domisili elektronik berupa alamat pos-el, alamat Whatsapp, atau SMS (Short message service). Apabila terdakwa tidak memiliki domisili elektronik yang dimaksud dalam ayat (3) panggilan disampaikan melalui surat ke alamat tempat tinggal terdakwa dengan tembusan kepala desa(KaDes/lurah tempat domisili/tempat tinggal terdakwa. Panggilan dianggap sudah diterima apabila sudah sudah terbukti terkirim.

Sebelum dimulainya persidangan, Panitera/Panitera Pengganti melakukan pengecekan kesiapan peserta dan persidangan dan melaporkan kepada Hakim/Majelis Hakim. Apabila sidang dilakukan secara elektronik Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat hukum harus berada didalam ruangan yang sama. Dan bila, sesuatu hal yang tidak memungkinkan mendampingi terdakwa di Rutan/Lapas penasihat hukum, Penasihat Hukum melaksanakan persidangan dikantor penuntut atau pengadilan. Ruangan tempat terdakwa bersidang hanya

dihadiri oleh Terdakwa, Penasihat Hukum, Petugas Rutan/Lapas, dan petugas IT. Kecuali petugas/pihak lain yang ditentukan dengan ketentuan perundang-undangan. Ruangan tempat Terdakwa mengikuti sidang harus dilengkapi oleh alat perekam/Kamera/CCTV yang dapat memperlihatkan secara menyeluruh ruang persidangan. Panitera/Panitera Pengganti akan mencatat semua yang terjadi selama proses persidangan, Baik ditempat Penuntut maupun Terdakwa kedalam berita acara perkara (BAP).

Menurut PERMA No 4 Tahun 2020 pasal 8 tentang dakwaan dan keberatan surat dakwaan, keberatan/eksepsi, dan pendapat penuntut dilaksanakan menurut ketentuan pasal 2 ayat (1) dan ayat (2). Didalam pasal 8 ayat (2) “Dalam hal sidang dilaksanakan secara elektronik, dokumen keberatan/eksepsi dikirim kepada Hakim/Majelis Hakim dan file dokumen tersebut diteruskan kepada penuntut dan dilakukan sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat (2) dan ayat (3). Jadi, sidang yang dilaksanakan secara elektronik dokumen keberatan/eksepsi (PDF) dikirim kepada Hakim/Majelis Hakim melalui pos-el pengadilan kemudian diteruskan kepada penuntut.

pasal 8 ayat (3) “ dalam hal sidang yang dilaksanakan secara elektronik, pendapat Penuntut terhadap keberatan/eksepsi Terdakwa dikirim kepada Hakim/Majelis Hakim sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat (2) dan ayat (3)”. Jadi, pendapat dari Penuntut terhadap keberatan/eksepsi Terdakwa akan dikirim oleh penuntut kepada Hakim/Majelis Hakim melalui pos-el pengadilan sesuai dengan pasal 3 ayat (2) dan ayat (3).

Pasal 9 ayat (1) “ Putusan/Putusan Sela yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penuntut, Terdakwa, dan/atau Penasihat Hukum, kecuali ditentukan lain dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Ayat (2) “ dalam keadaan tertentu, sidang pengucapan Putusan/Putusan Sela dapat dilangsungkan secara elektronik. Jadi menurut pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Putusan/Putusan Sela yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dapat dihadiri oleh Penuntut, Terdakwa, dan/atau Penasihat Hukum, dan Putusan/Putusan Sela dapat dilangsungkan secara elektronik.

#### Pemeriksaan Saksi dan Ahli

Menurut Pasal 10 setiap saksi dan ahli, serta penerjemah wajib mengucapkan sumpah/janji terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing yang dipandu oleh Hakim/Majelis Hakim. Apabila saksi/ahli memberi keterangan dari kantor penuntut atau dari tempat lain, pengucapan sumpah dipandu oleh Hakim/Majelis Hakim dengan dibantu oleh rohaniwan yang berada dikantor tempat saksi dan ahli memberi keterangan. Lafal sumpah/janji serta tata cara penyumpahan dilakukan berdasarkan sesuai dengan Hukum Acara.

Menurut pasal 11 pemeriksaan saksi dan/atau ahli dilakukan berdasarkan Hukum Acara. Pemeriksaan saksi dan ahli dilakukan dalam ruangan meskipun sidang dilakukan secara elektronik. Ayat (3) “dalam keadaan tertentu, Hakim/Majelis Hakim dapat menetapkan pemeriksaan yang dilakukan terhadap saksi dan/atau ahli yang berada di :

- a. Kantor Penuntut dalam daerah hukum;

- b. Pengadilan tempat Saksi dan/atau ahli berada apabila Saksi dan/atau Ahli berada di dalam dan di luar daerah hukum pengadilan yang menyidangkan perkara ;
- c. Kedutaan/konsulat jenderal Republik Indonesia atas persetujuan/rekomendasi Menteri Luar Negeri : atau
- d. Tempat lain yang ditentukan oleh Hakim/Majelis Hakim.”

Ayat (4) Dalam hal pemeriksaan saksi dan/atau ahli dilakukan sebagaimana ayat(3) huruf b, ketua pengadilan tempat saksi dan/atau ahli yang didengar keterangan menyediakan fasilitas persidangan secara elektronik serta menunjuk 1(satu) orang Hakim dan 1 (satu) orang Panitera/Panitera Pengganti tanpa menggunakan atribut persidangan untuk mengawasi ketertiban jalannya pemeriksaan Saksi dan/atau Ahli. Ketua pengadilan tempat saksi dan/atau ahli yang memberikan keterangan akan menyediakan fasilitas persidangan secara elektronik serta menunjuk 1 (satu) orang Hakim dan 1 (satu) orang Panitera/Panitera Pengganti untuk mengawasi jalannya persidangan.

Menurut ayat (5) berdasarkan ayat (3) huruf c, Kedutaan/Konsulat jenderal Republik Indonesia akan menyediakan fasilitas persidangan secara elektronik dan akan menunjuk 1 (satu) orang pegawai kedutaan untuk mengawasi jalannya persidangan. Sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang menghadirkan saksi dan/atau ahli memberitahukan/mengirimkan kepada Panitera/Panitera Pengganti berupa :

- a. Jumlah saksi dan/atau ahli yang akan dihadirkan

- b. Akun tempat saksi dan/atau ahli yang diperiksa dapat terhubung dengan aplikasi pelaksanaan sidang ; dan
- c. Dokumentasi lain yang dibutuhkan.

Pemeriksaan saksi dan/atau ahli yang dimaksud ayat (3) dilakukan oleh Hakim/Majelis Hakim dari ruang sidang pengadilan tempat berpekar.

Khusus pemeriksaan saksi yang identitasnya menurut peraturan perundang-undangan atau menurut Hakim/Majelis Hakim wajib dirahasiakan, Ketua Majelis Hakim memerintahkan Panitera/Panitera Pengganti untuk mematikan fitur video dalam tampilan saksi pada aplikasi pelaksanaan sidang dan saksi hanya memberikan keterangan dalam format audio yang disamarkan suaranya atau mendengarkan keterangan saksi tanpa dihadiri oleh Terdakwa. Hakim/Majelis Hakim harus merahasiakan identitas saksi, Panitera/Panitera Pengganti ditugaskan untuk mematikan fitur video dalam tampilan saksi pada saat pelaksanaan persidangan dan hanya audio saja yang suaranya disamarkan tanpa dihadiri terdakwa.

Menurut pasal 13 pemeriksaan terdakwa dilakukan diruang sidang sesuai dengan ketentuan Hukum Acara. Ayat (2) “ dalam hal pemeriksaan Terdakwa dilakukan dalam persidangan secara elektronik :

- a. Terdakwa yang berada dalam tahanan didengar keterangannya dari tempat Terdakwa ditahan dengan didampingi/tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

- b. Terdakwa yang berada dalam tahanan, tetapi tempat Terdakwa ditahan tidak memiliki fasilitas untuk sidang secara elektronik, didengar keterangannya di kantor Penuntut ; atau
- c. Apabila Terdakwa tidak ditahan, didengar keterangannya di pengadilan, kantor Penuntut atau tempat yang lain ditentukan oleh Hakim/Majelis Hakim melalui penetepannya.”

Ayat (3) “pemeriksaan Terdakwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, Ketua/Kepala Pengadilan tempat terdakwa didengar keterangannya menyediakan fasilitas persidangan secara elektronik serta menunjuk 1 (satu) orang Panitera/Panitera Pengganti tanpa menggunakan atribut persidangan untuk mengawasi ketertiban jalannya pemeriksaan Terdakwa.” Jadi, maksud dari pasal 13 ayat (2) dan ayat (3) adalah Terdakwa yang berada didalam tahanan melaksanakan sidang dan memberi keterangan dari tempat terdakwa ditahan. Dan apabila tempat Terdakwa ditahan tidak ada fasilitas untuk melakukan sidang elektronik Terdakwa dapat melakukan sidang dikantor Penuntut. Apabila, Terdakwa tidak ditahan Terdakwa dapat melaksanakan sidang di Pengadilan atau di kantor Penuntut atau juga di tempat yang ditentukan oleh Hakim/Majelis Hakim dengan didampingi oleh Panitera/Panitera Pengganti yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan.

Menurut pasal 14 apabila sidang yang dilaksanakan secara elektronik, dan pelimahannya diserahkan secara elektronik, kemudian alat buktinya akan diperiksa si kantor Penuntut. Selanjutnya, Penuntut menunjukkan alat buktinya kepada Hakim/Majelis Hakim secara elektronik. Apabila barang buktinya

dokumen cetak, Hakim/Majelis Hakim akan mencocokkan barang bukti dokumen hasil pindai dengan dokumen asli yang diperlihatkan oleh penuntut. Apabila barang bukti bukanlah dokumen cetak, barang bukti dapat difoto atau divideokan dan dikirim ke alamat pos-el pengadilan sebelum diajukan sebagai alat bukti di persidangan. Hakim/Majelis Hakim akan mencocokkan barang bukti yang dikirim sesuai dengan aslinya secara elektronik.

Pasal 15 ayat (2) “ dalam hal sidang yang dilaksanakan secara elektronik, pengiriman dokumen tuntutan pidana, pembelaan, replik dan duplik dilakukan dengan cara sama dengan pengiriman dokumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) dan ayat (3).” Dokumen tuntutan pidana, pembelaan, replik dan duplik dikirim ke alamat pos-el pengadilan, kemudian setelahnya pengadilan akan meneruskan ke alamat pos-el Penuntut/Terdakwa dan/atau ke alamat pos-el Penasihat Hukum.

Berdasarkan pasal 16 ayat (1) “putusan yang diucapkan oleh Hakim/Majelis Hakim dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penuntut dan Terdakwa/Penasihat Hukum, kecuali ditentukan oleh Undang-undang”. Berdasarkan ayat (2) “ dalam keadaan tertentu berdasarkan penetapan Hakim/Majelis Hakim, sidang pengucapan putusan dapat dilangsungkan secara elektronik”. Jadi, berdasarkan pasal (2) pengucapan putusan yang diucapkan oleh Hakim/Majelis Hakim dapat dilangsungkan secara elektronik. Berdasarkan ayat (3) apabila dalam pembacaan putusan Terdakwa tidak hadir putusan disampaikan oleh pengadilan kepada terdakwa melalui domisili elektronik terdakwa.

Jadi kesimpulannya, Hukum acaranya tetap sebagaimana yang ada didalam kuahp, hanya saja dilakukan secara online, hanya medianya saja yang berubah hukum acaranya tetap<sup>72</sup>. Pengadilan juga melakukan segala upaya yang perlu dilakukan dalam menjaga kelancaran persidangan, salah satu upaya pengadilan yaitu, menyiapkan segala fasilitas yang dimiliki pengadilan untuk mendukung berjalanya persidangan, seperti ruangan sidang atau tempat yang digunakan sebagai ruang melakukan zoom, perlengkapan seperti smart tv yang digunakan sebagai layar agar dapat disaksikan oleh peserta sidang yang berada diruangan, upaya upaya lain yang dilakukan pengadilan tidaklah terlalu banyak dikarenakan terdapat kendala yang disebabkan oleh jaringan, dan apabila kendala jaringan terjadi maka tidak dapat melakukan apa apa sampai jaringan Kembali normal.

### **C. Efektifitas Penggunaan Teknologi Dalam Pelaksanaan Persidangan Secara Online**

Indonesia merupakan salah satu Negara yang terdampak virus covid 19 yang berasal dari kota wuhan, china. Penyebaran virus corana di Indonesia sangat pesat dan menyebar luas hampir keseluruhan penjuru kota yang berada di Indonesia, Indonesia memiliki penduduk dengan jumlah yang sangat banyak sehingga sangat sulit untuk mencegah penyebaran virus dengan waktu yang singkat bahkan sampai sekarang ini pemerintah masih gencar gencarnya memerangi virus covid 19 dengan berbagai cara salah satunya dengan melakukan vaksinasi massal agar

---

<sup>72</sup> Hasil Wawancara dengan Narasumber Hakim Abdul Habi Nasution dipengadilan Negeri Medan, pada 28 Januari 2022, Pukul 11:00 WIB sampai dengan selesai

masyarakat tidak terpapar virus covid-19. Keadaan Indonesia saat ini membuat banyak kegiatan yang seharusnya dilakukan secara tatap muka berubah menjadi daring atau disebut online, termasuk proses persidangan yang berawal dari tatap muka menjadi daring, berdasarkan pasal 1 ayat 10 PERMA No.4 tahun 2020 “administrasi perkara dilakukan secara elektronik adalah proses pelimpahan, penerimaan dan penomoran perkara, penetapan hari sidang, penentuan cara sidang, penyampaian panggilan/ pemberitahuan, penyampaian dokumen keberatan, tuntutan, pembelaan replik, duplik, amar putusan, petikan putusan, pengiriman salinan putusan kepada penuntut dan penyidik secara elektronik, dimana semua proses administrasi dilakukan dengan menggunakan teknologi (online).

Persidangan pidana online dimulai sejak pandemic covid 19, adapun jumlah perkara pidana yang telah dilakukan secara daring sejak bulan maret 2020 sampai November 2020 telah dilaksanakan 1191 perkara yang telah dilaksanakan secara daring. Sejak dilakukan persidangan secara daring ini untuk posisi para pihak didalam pengadilan negeri ialah ada hakim, jaksa penuntut umum dikantor kejaksaan, terdakwa ditempat tahanan, sedangkan advokat dikantornya atau bisa mendampingi ditempat terdakwa ditahan. Ketika terdakwa mengikuti persidangan secara daring itu bisa didampingi oleh Advokadnya dan harus mengikuti SOP nya juga. Untuk teknis persidangan perkara pidana secara elektronik pada dasarnya mempunyai dasar hukumnya yang sudah dikeluarkan aturannya yang sebagaimana para pihak bisa menggunakan sistem e-court namun dalam pembuktiannya masih tetap terkumpul , tetapi didalam pidana terus berlangsung

menggunakan sistem persidangan secara daring, pada saat pelaksanaan pidana khusus atau pidana umum, misalnya dalam tindak pidana korupsi itu mempunyai alat khusus yang mana ditempatkan di ruang utama dan diruang tengah, namun untuk teknis persidangannya tidak ada perbedaan karena sama seperti biasanya. Dalam pelaksanaan persidangan perkara pidana secara elektronik, terdakwa tetap berada di dalam tahanan yaitu tahanan pada rutan maupun di Polres yang menagani perkara. Selama pandemi untuk mencegah penularan Corona virus pada rutan, terdakwa ditahan di Polres yang menangani perkara. Dalam hal pelaksanaan di Rutan / LPKA atau LAPAS, terdakwa menggunakan media video call yang telah disediakan oleh pihak LPKA/ RUTAN.

NO	TAHUN	JUMLAH KASUS
1.	2020	2.715 kasus
2.	2021	3.594 kasus

Berdasarkan table di atas yang didapatkan dari pengadilan negeri medan, pada tahun 2020 kasus yang disidangkan secara online sebanyak 2.715 kasus, dan pada tahun 2021 sebanyak 3.594 kasus, sehingga pada tahun 2020 sampai tahun 2021 kasus meningkat sebanyak 879 kasus, dan hal ini membuktikan bahwasanya sidang online sangat efektif digunakan di masa pandemic dengan menggunakan teknologi teknologi yang ada.

Maka dari itu efektivitas penggunaan teknologi dalam persidangan online sangat membantu sidang online ini juga mempermudah proses sidang yang sifatnya pembacaan surat/dokumen hukum, karena proses penyerahan/pengiriman surat/dokumen hukum bisa dilakukan secara elektronik, sekaligus sebagai bentuk

efektifitas dan efisiensi waktu, biaya dan tenaga dalam proses penegakan hukum, akan tetapi persidangan online memiliki beberapa kendala. Sebagai contohnya saat ini belum ada KUHP yang mengatur soal Sidang Online, hal ini akan berpengaruh pada hak dan kewajiban bagi terdakwa dan saksi bisa tidak terpenuhi, akan tetapi Tetap efektif persidangan secara tatap muka, kalau seandainya sarpras nya terpenuhi maka lebih efektif persidangan secara online, karena apabila persidangan secara online tidak diperlukan pengamanan dan lain lain seperti persidangan secara tatap muka.<sup>73</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak kejaksaan yang melaksanakan persidangan online yaitu, Julita Rismayadi Purba, SH, beliau mengatakan bahwasanya persidangan secara online memiliki sisi positif sebagai kelebihan dan sisi negative sebagai kekurangan, dimana persidangan online memiliki sisi positif yaitu sebagai salah satu jalan yang paling efektif agar tetap dapat menjalankan persidangan dan terhindar dari virus yang beredar, sedangkan sisi negatifnya atau kekurangannya, persidangan online memiliki beberapa kekurangan atau kendala yang dihadapi, salah satunya yaitu sarana dan prasarana teknologi yang kurang memadai, kemudian kendala yang dihadapi adalah kendala jaringan yang belum stabil atau tidak meratanya peralatan disetiap kantor dan pengeras suara yang digunakan dikantor sangat mengganggu, dikarenakan persidangan menggunakan pengeras suara yang juga mengganggu jalannya persidangan, beliau mengatakan

---

<sup>73</sup> Hasil Wawancara, *Ibid.*

persidangan online meskipun cara yang efektif ditengah pandemi tapi sangat tidak efektif dibandingkan dengan persidangan tatap muka, dimana persidangan online, Sampai sejauh ini pelaksanaan persidangan secara online berjalan dengan lancar meskipun banyak kendala yang terjadi seperti hangguan jaringan, kualitas audio dan visual yang tidak maksimal<sup>74</sup>

sedangkan berdasarkan hasil wawancara dengan pengacara aktif yang mengikuti proses persidangan online, yaitu Muhammad teguh syuhada lubis, beliau mengatakan bahwasanya persidangan online belum cukup efektif dilakukan terutama bagi pengacara, dikarenakan persidangan online masih memiliki beberapa kendala yaitu seperti kurangnya kesiapan dari pihak pengadilan dalam beberapa keadaan, kemudian beliau juga mengatakan ada beberapa kendala yang tidak dapat di tangani seperti kendala jaringan dan pengeras suara yang mengganggu jalanya persidangan,<sup>75</sup> dan susah nya pengacara dalam menjumpai terdakwa dalam membela hak-haknya, dalam hal susah nya pengacara dalam menjumpai terdakwa membuat pengacar tidak maksimal dalam membela terdakwa untuk hak-haknya, kemudian membuat terdakwa tidak percaya diri Ketika menghadapi persidangan tanpa di damping oleh pengacara.

Beliau juga mengatakan apabila sarana dan prasarana terpenuhi, persidangan online juga belum efektif dilakukan, karena menurut beliau

---

<sup>74</sup> Hasil wawancara dengan jaksa fungsional pada Kejaksaan Negri Medan, Pada 15 maret 2022, pukul 09.00 sampai dengan selesai

<sup>75</sup> Hasil wawancara dengan pengacara teguh syuhada lubis di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, pada 09 Maret 2022, pukul 14.00 sampai dengan selesai

persidangan sudah sewajarnya dilakukan tatap muka dimana semua pihak yang ikut serta dalam persidangan berjumpa dalam satu ruang sidang dan mengeluarkan argument masing-masing.

Dalam pelaksanaan persidangan pidana daring pada masa pandemi Covid - 19 dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung maupun faktor penghambat. Penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan kreatifitas. Sebagai upaya berfungsinya norma-norma hukum secara nyata dan pedoman dalam hubungan-hubungan hukum di kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Juga merupakan usaha untuk mewujudkan ide dan konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto. (Adisti, dkk, 2021).

Pada tataran praktik, ada kendala yang dihadapi dalam melakukan persidangan secara elektronik, yaitu sebagai berikut:

a. Kendala Substantif:

- 1) Berdasarkan Pasal 20 Perma No. 1 Tahun 2019, persidangan secara elektronik untuk perkara perdata, perdata agama, tata usaha militer, dan tata usaha negara tidak bersifat mandatory, melainkan memerlukan persetujuan penggugat dan tergugat. Ini berarti persidangan secara elektronik tidak bisa berjalan dengan sendirinya tanpa persetujuan dari para pihak yang berperkara.
- 2) Pelaksanaan persidangan secara elektronik masih relatif tertutup karena akses untuk mengikuti jalannya proses persidangan secara elektronik hanya diberikan kepada para pihak yang berperkara dan belum terbuka untuk dapat diakses oleh publik. Hal ini bertentangan dengan Pasal 153 ayat (3) KUHAP jo Pasal 13 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman yang mengharuskan sidang pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum, kecuali perkara kesusilaan; terdakwa anak-anak; atau undang-undang menentukan lain. Pelaksanaan persidangan secara elektronik yang relatif tertutup juga tidak sesuai dengan Pasal 195 KUHAP jo Pasal 13 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman. Berdasarkan ketentuan tersebut, putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Bahkan menurut Pasal 153 ayat (4) KUHAP jo Pasal 13 ayat (3) UU Kekuasaan Kehakiman, tidak dipenuhinya ketentuan tersebut mengakibatkan putusan batal demi hukum. Pelaksanaan persidangan yang terbuka untuk umum tersebut penting karena

bagian dari transparansi dan upaya untuk melaksanakan due process of law. Dengan adanya transparansi maka publik dapat mengawasi jalannya persidangan, menyimak dan mencermati fakta-fakta hukum yang disampaikan dalam persidangan, dan mencegah terjadinya mafia peradilan (bantuanhukum.or.id, 13 Mei 2020).

- 3) Persidangan juga terkendala dengan masalah pembuktian padahal pembuktian memiliki arti yang sangat penting untuk membuktikan terdakwa bersalah atau tidak. Terkait dengan hal itu, Pasal 183 KUHAP mengatuhakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Namun pada praktiknya sebagaimana dikemukakan oleh Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin, barang bukti yang diajukan seringkali tidak dapat diakses secara jelas (nasional.kompas.com, 14 Juli 2020). Selain itu terdakwa juga tidak dapat dihadirkan atau dihadapkan secara langsung dalam persidangan, melainkan menjalani sidang dengan tetap berada di lembaga pemasyarakatan. Akibatnya sulit bagi penuntut umum, hakim, dan penasehat hukum dalam menggali fakta melalui pertanyaan-pertanyaan kepada terdakwa.

#### b. Kendala Teknis

Kendala teknis berkaitan dengan SDM dan sarana-prasarana. Sehubungan dengan hal ini, dalam kajian singkatnya mengenai “Penyelenggaraan Persidangan Online di Tengah Pandemi Covid-19 di 16 Pengadilan Negeri”, Ombudsman menemukan adanya potensi mal administrasi, yaitu adanya penundaan berlarut dalam pelaksanaan persidangan secara elektronik. Hal ini ditunjukkan dengan adanya temuan minimnya sumber daya petugas information and technology (IT). Akibatnya persiapan persidangan secara elektronik menjadi lamban, apalagi jika ada kendala teknis di tengah persidangan.

Ombudsman juga menemukan ketidakjelasan waktu jalannya sidang, keterbatasan sarana dan prasarana seperti keterbatasan ruang sidang yang memiliki perangkat teleconference, jaringan internet yang kurang stabil sehingga proses persidangan secara elektronik tertunda lama. Kendala teknis lainnya adanya keterbatasan penguasaan teknologi oleh hakim, koordinasi antar pihak yang kurang baik, penasehat hukum tidak berdampingan dengan terdakwa, dan tidak dapat memastikan saksi dan terdakwa dalam tekanan atau dusta (Melalui: <https://www.gatra.com/detail/news/481331/hukum/ombudsman-temukan-otensimaladministrasi-terkait-persidangan-online>).

Baik kendala substantif maupun teknis perlu dicarikan solusinya agar persidangan secara elektronik dapat dilaksanakan dengan baik. Untuk mengatasi kendala substansif, persidangan secara elektronik perlu diatur dengan baik dalam suatu UU. Oleh karena itu perlu ada perubahan terhadap KUHAP atau membentuk UU tersendiri yang mengatur acara persidangan secara elektronik. Sedangkan untuk mengatasi kendala teknis, perlu menyediakan SDM IT dengan jumlah yang memadai, meningkatkan pemahaman IT aparat penegak hukum, dan menyediakan sarana-prasarana pendukung termasuk ketersediaan jaringan internet. Sehubungan dengan hal itu, penting bagi DPR RI mengajukan inisiatif RUU tentang acara persidangan secara elektronik atau perubahan KUHAP agar persidangan secara elektronik dapat diatur dengan baik. Selain itu juga penting bagi DPR RI mengalokasikan anggaran agar ada ketersediaan sarana-prasarana persidangan secara elektronik secara memadai semua lembaga pengadilan dan ada anggaran untuk meningkatkan pemahaman IT aparat penegak hukum.<sup>76</sup>

---

<sup>76</sup> Erwin Asmadi, Padian Adi Selamat, Benito Asdhie Kodiyat, Ms, Ismail Koto, "Efektivitas Pemamfaatan Teknologi Informasi Dalam Persidangan Perkara Pidana Selama Pandemi Covid-19", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.6 No.2 (Desember, 2021), 472-474

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

1. Dengan dikeluarkannya PERMA No.4 tahun 2020, dimana dalam pasal 1 ayat 12 tertera persidangan secara elektronik, persidangan elektronik adalah serangkaian proses memeriksa, mengadili dan memutus perkara terdakwa oleh pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi, audio visual dan sarana elektronik lainnya. Jadi, berdasarkan pasal tersebut rangkaian proses pemeriksaan, mengadili dan memutus perkara terdakwa dilakukan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, audiovisual dan elektronik lainnya.
2. Perma ini mengatur tata cara pelaksanaan persidangan perkara pidana baik perkara pidana dalam lingkup peradilan umum, militer, maupun jinayat secara daring (online). Peraturan Mahkamah Agung ini disusun oleh Pokja berdasarkan SK KMA No. 108/KMA/IV/2020 tentang Kelompok Kerja Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. Perma persidangan pidana online ini sebagai tindak lanjut Nota Kesepahaman antara MA, Kejaksaan Agung, Kepolisian, Ditjen Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM tentang Pelaksanaan Persidangan Melalui Teleconference dalam Rangka Pencegahan Covid-19 pada 13 April 2020 lalu.
3. efektivitas penggunaan teknologi dalam persidangan online sangat membantu sidang online ini juga mempermudah proses sidang yang

sifatnya pembacaan surat/dokumen hukum, karena proses penyerahan/pengiriman surat/dokumen hukum bisa dilakukan secara elektronik, sekaligus sebagai bentuk efektifitas dan efisiensi waktu, biaya dan tenaga dalam proses penegakan hukum, akan tetapi persidangan online memiliki beberapa kendala. Sebagai contohnya saat ini kendala jaringan yang sering terjadi saat berlangsungnya sidang online, dan hal ini akan berpengaruh pada hak dan kewajiban bagi terdakwa dan saksi bisa tidak terpenuhi. Berdasarkan data yang didapatkan dari Pengadilan Negeri Medan bahwasanya pada tahun 2020 jumlah kasus yang disidangkan secara online sebanyak 2.715 kasus dan pada tahun 2021 meningkat sebanyak 879 kasus, sehingga pada tahun 2021 kasus yang disidangkan secara online menjadi 3.594 kasus, berdasarkan data ini dapat ditarik kesimpulan bahwasanya persidangan secara elektronik sangat efektif di masa pandemi seperti sekarang ini. Tapi menurut pengacara maupun jaksa yang aktif dalam persidangan online, mereka berpendapat bahwasanya persidangan online meskipun telah melengkapi sarana dan prasarana persidangan online juga tidak lebih efektif dari persidangan tatap muka.

## **B. SARAN**

1. Dengan dikeluarkannya PERMA No.4 tahun 2020, dimana dalam pasal 1 ayat 12 tertera persidangan secara elektronik bukan berarti persidangan secara online akan berjalan secara terus menerus dalam arti kata ada beberapa persidangan yang tidak dimungkinkan untuk dilakukan

persidangan secara online yang dimana menurut saya persidangan tatap muka lebih efektif dilakukan apabila keadaan sudah membaik.

2. PERMA No.4 tahun 2020 mengatur tata cara pelaksanaan persidangan perkara pidana baik perkara pidana dalam lingkup peradilan umum, militer, maupun jinayat secara daring (online). Meskipun mengatur tentang tata cara persidangan secara online masih banyak masyarakat yang tidak memahami bagaimana tata cara pelaksanaan persidangan secara online, karena tidak semua masyarakat dapat mengerti hukum. Maka dari itu pihak pihak yang terkait dapat meng-optimalisasikan lagi tentang penyuluhan atau seminar terkait persidangan secara online.
3. Meskipun persidangan online sangat efektif dalam kondisi pandemi saat ini, tidak kecil kemungkinan bahwa persidangan secara online dapat dilakukan walau sudah tidak masa pandemi, agar dapat membantu para pihak yang dikemudian hari tidak dapat hadir dipersidangan dikarenakan hal hal tertentu dan pemenuhan sarana dan prasarana juga harus diperhatikan agar kedepanya tidak menjadi kendala dalam persidangan secara online, dan kepada penyelenggara persidangan online harus lebih mempersiapkan segala kebutuhan yang digunakan dalam persidangan online dan apabila masa pandemic berakhir pihak pihak yang ikut beracara dipersidangan berharap persidangan dilakukan secara offline atau tatap muka,

**BUKU:**

Andi Hamzah, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia: Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta,

Zainuddin Ali. 2016. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Ida hanifa,dkk. 2018, *Pedoman penulisan tugas akhir mahasiswa*, Medan:CV.Pustaka Prima

Edi setiadi dan Kristian, 2016. *Sistem peradilan pidana terpadu dan sitem penegakan hukum di Indonesia*. Jakarta: kencana

Rusli Muhammad, 2011, *Sistem Peradilan Pidana*, Yogyakarta:UIN Press

Heri Tahir, 2010, *Proses Hukum Yang Adil dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta

Andi Hamzah, 1986, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana*, Penerbit Ghalia, Jakarta

Thomas E. Davitt, 2012, *Nilai-Nilai Dasar Di Dalam Hukum – Menganalisa Implikasi Implikasi Legal-Etik*, Yogyakarta:Palmlal.

Andi Hamzah,2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Kedua, Jakarta, Sinar Grafika,

Tolib Effendi, 2013, *Sistem Peradilan Pidana(perbandingan komponen dan proses sistem peradilan pidana di beberapa negara)*, yogyakarta: Medpress.

Lili rasjidi dan liza Sonia, 2019, *dasar dasar filsafat dan teori hukum*, PT Citra Aditya Bakti:Bandung.

Abdurrahman, 1983, *Aspek-Aspek Bantuan Hukum di Indonesia*, Cendana Press, Jakarta

Kadri Husin & Budi Rizki Husin, 2016, *Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Jakarta Timur, Sinar Grafika

Satjipto Rahardjo, 1982, *Ilmu Hukum*, Bandung , Alumni

Yulies Tina Masriani, 2004, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta

M. Yahya Harahap, 2009, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Jakarta: Sinar Grafika,

Sugianto, 2018. *Hukum acara pidana dalam praktek peradilan di Indonesia*. Cv budi utama : sleman

#### **JURNAL :**

Jurnal Crepido, Volume 02, Nomor 01, Juli 2020,

Umi Falasifah, Bambang Dwi Baskoro, Sukinta 'Tinjauan Tentang Pembaharuan KUHAP Sebagai Landasar Bekerjanya Sitem Peradilan Pidana Di Indonesia', Diponogoro Law journal, Vol 5, No 3, 2016, h 2.

Muchammad Rustamaji, 'Pembaharuan Hukum Acara Pidana Melalui Telaah Sisi Kemanusiaan Aparat Penegak Hukum', Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol 19, No 1, 2017 h 2.

Erwin Asmadi, Padian Adi Selamat, Benito Asdhie Kodiyat, Ms, Ismail Koto, "Efektivitas Pemamfaatan Teknologi Informasi Dalam Persidangan Perkara Pidana Selama Pandemi Covid-19", Jurnal Ilmu Hukum, Vol.6 No.2 (Desember, 2021), 472-474

#### **ARTIKEL :**

Aida Mardatillah, "begini prosedur persidangan perkara pidana secara online", [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com), 8 oktober 2020, dikunjungi pada tanggal 19 Oktober 2020

#### **UNDANG- UNDANG :**

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembar Negara Nomor 3209), Ps. 154 dan Ps 196

#### **WAWANCARA :**

Habi, Abdul. 2022. Efektivitas Persidangan Online 2020. Pengadilan Negeri Medan : Medan.

Syuhada, Teguh. 2022. Efektivitas Persidangan Online 2020. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara : Medan.

Rismayadi, Julita. 2022. Efektivitas Persidangan Online 2020. Kejaksaan Negeri Medan : Medan